

- PAWNBROKING  
- COMMERCIAL CREDIT

KK  
THB 05/03  
Bar  
P

## TESIS

**PERAN PERUM PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA  
ALTERNATIF PEMBIAYAAN DALAM PEMBERIAN DANA  
PINJAMAN BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH**



**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

Oleh :


**M. HASAN BASRI, SH  
NIM. 090010022M**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**PERAN PERUM PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA  
ALTERNATIF PEMBIAYAAN DALAM PEMBERIAN DANA  
PINJAMAN BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**T E S I S**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Minat Studi Hukum Bisnis Pada  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Oleh :

**M. HASAN BASRI, SH  
NIM. 090010022M**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui pada

Tanggal 7 Maret 2003

Oleh

Pembimbing



**Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**

Nip. 130 604 270

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



**Dr. Peter Mahmud Mz., SH., MS., LL.M.**

NIP. 130 517 142

Tesis ini telah diuji pada

Tanggal : 7 April 2003

---

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua** : H. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS.

**Anggota** : 1. Prof.Dr. H. Moch Isnaeni, SH., MS. (Pembimbing)  
2. Yohannes Sogar Simamora, SH., M.Hum (Anggota)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peratama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Dengan telah selesainya tesis ini, melalui kesempatan ini saya menghaturkan ucapan terima kasih yang terhingga kepada:

1. Prof. Dr. I.I.M. Isnaini,SH. MS selaku Pembimbing saya yang dengan tak jemu-jemu selalu bersedia ditemui dimana saja dan kapan saja selama proses penyusunan tesis ini;
2. Bapak H. Basuki Rekso Wibowo, SH. MS selaku Ketua penguji
3. Bapak Yohannes Sogar Simamora, SH. M.Hum selaku Anggota penguji
4. Ummi' dan seluruh kakak-kakak yang telah memberikan dorongan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya;
5. Seluruh Dosen dan staf Program Pascasarjana jurusan Hukum Bisnis Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bantuan selama penyusunan tesis ini;
6. Teman-teman di jalan Gubeng Kertajaya IX/Good Governance-10 yang senantiasa selalu memberikan dorongan di dalam penyusunan Tesis ini;
7. Rekan-rekan Alumni, pengurus dan seluruh Anggota Kelompok Pemerhati Sosial (KPS) Fakultas Hukum Universitas Mataram
8. Abang Burhanuddin, SH, Abang Umar Bagies, SH, Abang Ibnu Salim, SH. Msi dan Abang Zainal Arifin Dilaga, SH. M.Hum yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan Tesis ini;

9. Bapak Margono, SH. MBA selaku Kepala Perum Pegadaian Ampenan Nusa Tenggara Barat yang telah banyak membantu memberikan data-data yang dibutuhkan penulis untuk melengkapi tesis
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini yang telah memberikan bantuan baik berupa pikiran, materil maupun lain-lain selama penyusunan tesis ini.

Akhirnya, secara khusus saya ingin menghaturkan sembah sujud disertai ucapan terima kasih kepada Abah (Almarhum) dan Ummi' tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan saya, dan memberikan dorongan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan sampai akhirnya saya mampu menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Program Magister.

Tidak lupa pula saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak R. Haryono dan Ibu juga secara khusus tesis ini kupersembahkan kepada kekasihku tercinta Rr. Atas Ainin Insya, SE yang selama ini telah cukup sabar mendampingi dan memberikan cukup banyak bantuan moral sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan pada Program Magister.

Semoga segala bantuan dari semua pihak yang telah saya sebutkan dan tidak sempat saya sebutkan yang telah memberikan bantuan kepada saya selama menempuh pendidikan pada Program Pasacasarjana Universitas Airlangga Surabaya akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Surabaya, 7 April 2003

**M. Hasan Basri, S.H.**

## RINGKASAN

Sejak Indonesia mengalami krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 lalu, kondisi perekonomian masyarakat menjadi demikian terpuruk, rupiah melemah, daya beli masyarakat berkurang. Kesemua itu menjadikan sebahagian besar rakyat Indonesia mengalami kesusahan. Naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok secara drastis, telah menambah beban kesusahan rakyat dan nyaris menimbulkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Kondisi tersebut sudah tentu sangat terasa bagi sebagian besar masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan tidak ketinggalan pula bagi para pelaku bisnis teristimewa pengusaha kecil menengah. Namun kenyataan I merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari

Dalam kondisi yang demikian, masyarakat sangat berharap memperoleh bantuan dana baik untuk tujuan konsumtif maupun sebagai tambahan modal usaha. Bagi dunia usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah berharap adanya bantuan dana yang dapat diperolehnya secara mudah. Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang selama ini memiliki kegiatan menyalurkan bantuan dana pinjaman tampil sebagai alternatif lembaga penyandang dana untuk keperluan mengatasi kebutuhan masyarakat pengusaha kecil dan menengah.

Dengan demikian, Perum Pegadaian merupakan lembaga pemberian dana pinjaman bagi masyarakat yang sangat strategis dalam membantu memperlancar perekonomian masyarakat. Tetapi apakah sasaran pemberian dana pinjaman tersebut dapat terpenuhi memenuhi? Dalam kenyataannya belum tentu, karena meskipun Pegadaian menyalurkan dana pinjaman dengan proses yang sangat mudah, akan tetapi peminjam (masyarakat) tetap harus memberikan jaminan berupa barang-barang bergerak yang harus disimpan atau ditaruh dalam penguasaan Perum Pegadaian selama pinjaman belum dilunasi. Padahal barang jaminan tersebut seringkali merupakan alat produksi bagi masyarakat, terutama apabila yang meminjam tersebut adalah para pelaku pengusaha kecil dan menengah. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk memberikan gambaran tentang: Kegiatan yang dilakukan Perum Pegadaian dalam membantu masyarakat umum maupun pengusaha kecil dan menengah dalam pemberian dan penyaluran dana pinjaman dengan mengangkat dua isu hukum, yakni: Apakah Perum Pegadaian dapat dipergunakan sebagai alternatif Lembaga Pembiayaan untuk Usaha Kecil Menengah?; dan Resiko apa yang akan dihadapi oleh Perum Pegadaian apabila dipergunakan sebagai alternatif Lembaga Pembiayaan untuk Usaha Kecil Menengah dan bagaimana mengatasinya?

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian Hukum Normatif yakni mengkaji peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan tanggungjawab Perum Pegadaian terhadap barang yang dijaminan oleh debitur. Sumber Bahan Hukum meliputi bahan Hukum *Primer*, meliputi perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum benda, hukum jaminan, hukum perbankan dan hukum perkreditan. Sumber Bahan Hukum *Sekunder*, meliputi buku literatur, *teksbook*, doktrin jurnal, majalah, maupun media surat kabar yang memuat materi yang relevan dengan bidang

kajian ini. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian lapangan. Untuk ini penulis memilih Perum Pegadaian Amepenan dan Surabaya lokasi penelitian.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Perum Pegadaian sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan usaha peminjaman uang dengan sistem gadai, saat ini merupakan salah satu alternatif lembaga pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah. Peran Perum Pegadaian menjadi alternatif lembaga pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah karena beberapa kelebihanannya dibanding dengan lembaga keuangan yang lain, yakni: mudah untuk memperoleh dana pinjaman karena tidak diperlukan persyaratan yang berat dan prosedur yang berbelit-belit; Bunga sangat rendah sesuai dengan kemampuan penguasa kecil dan menengah; dan sewaktu-waktu dapat dilunasi manakala peminjam mampu melakukannya. Hal-hal tersebut tidak diperoleh pada lembaga keuangan yang lain. Dalam kondisi perekonomian yang sangat terpuruk saat ini, Perum Pegadaian memiliki peranan yang sangat strategis untuk membantu pengusaha kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil penelitian, ditengah-tengah kondisi krisis ekonomi nasional saat ini, Perum Pegadaian semakin banyak akrab dan digemari oleh masyarakat pengusaha kecil dan menengah sebagai alternatif pemberi pinjaman. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah pemberian kredit kepada para pedagang dan pengusaha kecil dan menengah dari tahun ke tahun. Apabila pada tahun 1998 jumlah kredit yang disalurkan hanya kurang lebih 9,5 milyar, Pada tahun 2001 yang lalu mencapai hampir dua kali lipat, yakni lebih kurang 16,5 milyar.

Sebagai penyanggah dana bagi usaha kecil dan menengah, resiko yang mungkin dihadapi pada dasarnya hanya pada tuntutan tanggung jawab jika terjadi kerusakan atau bahkan hilangnya barang yang digadai selama dalam penguasaannya. Resiko ini sebenarnya merupakan resiko yang umum bisa terjadi, namun dalam praktik untuk mencegah timbulnya resiko tersebut, Perum Pegadaian membuka asuransi dan melakukan upaya-upaya pemeliharaan terhadap barang-barang yang dijadikan agunan.

Untuk meningkatkan peran Perum Pegadaian sebagai penyanggah dana bagi pengusaha kecil dan menengah, maka tidak ada larangan untuk memperluas usahanya dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem fidusia.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, maka disarankan kepada Perum Pegadaian: a. Menambah modal usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat; b. Membuka praktik pemberian pinjaman uang kepada nasabah melalui sistem fidusia; c. Membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat pengusaha ekonomi lemah untuk memberikan dana pinjaman, baik dengan sistem gadai maupun sistem fidusia.



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	iii
Ucapan Terima Kasih .....	v
Ringkasan.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya.....	1
2. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
3. Kajian Pustaka.....	7
4. Metode Penerlitan .....	11
5. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II</b> <b>PERUM PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA PENYEDIA</b>	
<b>DANA PINJAMAN.....</b>	<b>15</b>
1. Sejarah Lembaga Pegadaian.....	15
2. Pengertian Gadai.....	21
3. Perum Pegadaian sebagai Lembaga Keuangan .....	32
4. Perbandingan Pegadaian dengan Perbankan.....	40
5. Sistem Pelayanan di Perum Pegadaian .....	47

BAB III	UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH OLEH PERUM PEGADAIAN .....	55
	1. Arti Pentingnya Perum Pegadaian Bagi Masyarakat.....	55
	2. Peran Perum Pegadaian Bagi Usaha Kecil Menengah .....	58
	3. Tanggung Jawab Perum Pegadaian.....	65
	4. Alternatif Pembiayaan oleh Perum Pegadaian Melalui Sistem Fudisia .....	70
	5. Kemungkinan Resiko bagi Perum Pegadaian Apabila melakukan usaha pinjaman dengan sistem Fidusia .....	74
BAB IV	PENUTUP	
	1. Kesimpulan .....	76
	2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL


Tabel 1	Penggolongan dan Minimum Uang Pinjaman.....	48
Tabel 2	Kode Barang, Jenis Barang, Lama Pinjaman dan biaya yang dikenakan pada jasa penitipan.....	54
Tabel 3	Perkembangan Jumlah Kredit yang Disalurkan.....	57
Tabel 4	Prosentase Penyaluran Kredit Kepada Nasabah Berdasarkan Profesi .....	63





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah Dan Rumusannya

Sebagaimana diketahui, bahwa sejak Indonesia mengalami krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 lalu, kondisi perekonomian masyarakat menjadi demikian terpuruk, rupiah melemah, daya beli masyarakat berkurang. Kesemua itu menjadikan sebahagian besar rakyat Indonesia mengalami kesusahan. Naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok secara drastis, telah menambah beban kesusahan rakyat dan nyaris menimbulkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kondisi tersebut, terutama sangat terasa bagi sebagian besar masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, namun dan tidak ketinggalan pula bagi para pelaku bisnis. Kenyataan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari begitu saja sebagai konsekuensi dari keterpurukan perekonomian negara.

Dalam kondisi yang demikian, masyarakat sangat berharap memperoleh santunan dari pemerintah, dan bagi dunia usaha sangat berharap adanya bantuan dana yang dapat diperolehnya secara mudah, baik melalui pinjaman (kredit) bank, maupun melalui unit-unit simpan-pinjam yang ada selain bank. Dalam hubungan inilah, Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang selama ini memiliki kegiatan menyalurkan bantuan dana pinjaman, banyak dilirik dan dikunjungi oleh masyarakat yang membutuhkan dana cepat dalam rangka mengatasi masalah

keuangan/modal dalam rangka mengembangkan usahanya maupun untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Dalam kenyatannya, Perum Pegadaian memang tampil sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah ekonomi masyarakat. Lembaga ini muncul seolah-olah sebagai pahlawan dalam membantu kesulitan masyarakat di saat-saat perekonomian negara mengalami keterpuruskan. Peran Pegadaian di sini adalah memberikan dana pinjaman kepada masyarakat dengan syarat yang mudah dan sederhana, sehingga sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebahagian besar memiliki tingkat pengetahuan yang masih rendah. Oleh karena itu, tepat apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Machsun Sofwan, bahwa Perum Pegadaian sangat penting bagi masyarakat kebanyakan, dan bahkan bagi para pengusaha kecil, mengingat Perum Pengadaian merupakan salah satu penyalur dana pinjaman yang paling dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pemasok dana bagi kegiatan perekonomian masyarakat kecil yang operasionalnya berlandaskan pada hukum gadai, Perum Pegadaian bukan sekedar membantu masyarakat ekonomi lemah saja, tetapi lebih berorientasi kepada golongan ekonomi lemah urutan terbawah. Oleh karena itu, lembaga Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan alternatif disamping lembaga perbankan lainnya, mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Melalui berbagai bentuk produk jasanya Perum

Pegadaian memberikan sumbangan yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan dan kelancaran perekonomian. Kegiatan pegadaian yang terpenting adalah kegiatan pemberian pinjaman. Dengan kegiatan peminjaman inilah, Perum Pegadaian melayani kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman akan mendapatkan pinjaman dari Pegadaian dengan menjaminkan barangnya.

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Suatu hutang/dana pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian didasarkan atas kepercayaan, bahwa peminjam (masyarakat) akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik.

Meskipun demikian, dalam melaksanakan penyaluran pinjaman, Perum Pegadaian selalu berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh masyarakat peminjam pada Perum Pegadaian adalah:

1. Nasabah yang mengajukan permohonan harus dapat dipertanggung jawabkan;
2. Benda yang akan dijadikan jaminan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
3. Benda yang akan dijaminkan tersebut mempunyai nilai/ harga secara umum;
4. Nasabah tersebut menyetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan dari Perum Pegadaian.

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Masjhun Sofwan, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut*

Menurut sejarahnya, Perum Pegadaian pada awalnya merupakan Perusahaan Jawatan (Perjan), kemudian menjadi menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990. Dalam bentuk Perum, Perum Pegadaian dipersamakan sebagai *public corporation*, yang makna usahanya adalah melayani kepentingan umum (kepentingan produksi, distribusi dan konsumsi secara keseluruhan) dan sekaligus untuk memupuk keuntungan.

Tujuan Perum Pegadaian sebagaimana disebutkan didalam pasal 5 ayat (2) PP. Nomor 10 Tahun 1990 dalam pemberian pinjaman, Pegadaian tidak lagi terbatas pada pinjaman-pinjaman untuk keperluan konsumtif tetapi untuk kebutuhan yang sifatnya produktif, dengan sasaran nasabah antara lain: petani, nelayan, industri, dagang dan lain-lain. Dapatlah dikatakan, bahwa dalam masa krisis, tujuan yang hendak dicapai oleh Perum Pegadaian adalah turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui upaya pemberian bantuan dana pinjaman bagi pengusaha kecil dan masyarakat umumnya, melalui penyaluran uang pinjaman, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat akibat krisis yang berkepanjangan hingga saat ini.

Dengan demikian, Perum Pegadaian merupakan lembaga pemberian dana pinjaman bagi masyarakat yang sangat strategis dalam membantu memperlancar perekonomian masyarakat.



Tetapi apakah sasaran pemberian dana pinjaman tersebut dapat terpenuhi memenuhi? Dalam kenyataannya belum tentu, karena meskipun Pegadaian menyalurkan dana pinjaman dengan proses yang sangat mudah, akan tetapi peminjam (masyarakat) tetap harus memberikan jaminan berupa barang-barang bergerak yang harus disimpan atau ditaruh dalam penguasaan Perum Pegadaian selama pinjaman belum dilunasi. Padahal barang jaminan tersebut seringkali merupakan alat produksi bagi masyarakat, terutama apabila yang meminjam tersebut adalah para pelaku pengusaha kecil dan menengah.

Penyerahan barang bergerak sebagai jaminan hutang di Perum Pegadaian adalah suatu keharusan menurut hukum pegadaian. Hal ini mengacu pada aturan dasar Pegadaian (ADP) *Stadblad 1928* Nomor 81. Menurut ADP tersebut, barang-barang yang dapat dijadikan jaminan hutang adalah barang-barang bergerak yang berwujud dengan klasifikasi tertentu dan barang tersebut harus berada langsung dibawah penguasaan/pengawasan Perum Pegadaian.

Ketentuan ini oleh nasabah (peminjam) yang berasal dari para pengusaha kecil dan menengah seringkali dirasakan sebagai sesuatu yang sangat menghambat kegiatan ekonominya, mengingat barang yang dijadikan jaminan acapkali berupa alat berproduksi. Di lain pihak, timbul kekhawatiran bagi para nasabah peminjam akan keselamatan barang yang telah dijadikan jaminan.

Apakah barang jaminan tersebut dapat tersimpan, dan terlindungi dengan baik. Selain itu, pada situasi krisis sekarang ini Perum Pegadaian memberikan kemudahan dalam usaha kecil menengah dalam rangka membantu upaya pemulihan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Perum Pegadaian dapat dipergunakan sebagai alternatif Lembaga Pembiayaan untuk Usaha Kecil Menengah?
- b. Resiko apa yang akan dihadapi oleh Perum Pegadaian apabila dipergunakan sebagai alternatif Lembaga Pembiayaan untuk Usaha Kecil Menengah dan bagaimana mengatasinya?

## **2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui sekaligus memberikan gambaran tentang:

- a. Kegiatan yang dilakukan Perum Pegadaian dalam membantu masyarakat umum maupun pengusaha kecil dan menengah dalam pemberian dan penyaluran dana pinjaman.
- b. Bentuk-bentuk tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap nilai barang jaminan yang tersimpan di Pegadaian.

### 3. Kajian Pustaka

Dalam menjelaskan tentang upaya-upaya Perum Pegadaian dalam membantu usaha kecil menengah melalui pemberian kredit, maka terlebih dahulu penting dipahami tentang Perum Pegadaian itu sendiri sebagai lembaga keuangan bukan bank yang melaksanakan penyaluran kredit melalui pemberian jaminan.

Keberadaan Lembaga Pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank, pertama-tama didasarkan pada *Staatblads* 1905 Nomor 490 (*Reglement voor den pandhuisdent*). Ketentuan ini kemudian disempurnakan dengan *Staatblads* 1928 Nomor 24 (*Wijziging van voor shriften reglement*) dengan beberapa kali perubahan menyangkut struktur organisasi dan bunga kredit. Ketentuan terakhir inilah yang dipergunakan secara materil sebagai Aturan Dasar Pegadaian (ADP) hingga sekarang.<sup>2</sup>

Berdasarkan *Staatblads* 1930 Nomor 266, lembaga ini mendapat status sebagai jawatan. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Negara. Berikut, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1965 Pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan Bank Sentral. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan.

Perubahan-perubahan tersebut berlanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang mengubah status

Lembaga Pegadaian dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum (Perum). Perubahan yang sangat mendasar dari organisasi pegadaian adalah ketika perubahan terakhir, yang menyangkut orientasi perusahaan. Jika sebelumnya orientasi perusahaan adalah hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jalan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai dengan tidak memperhitungkan atau mengutamakan keuntungan, maka dengan perubahan status menjadi Perum, orientasinya meningkat yaitu “memupuk keuntungan” sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang menyatakan sebagai berikut:

“Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”

Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi pegadaian tidak diimbangi dengan perubahan-perubahan perangkat hukum yang memberikan terobosan baru dibidang usahannya. Tidak adanya perangkat hukum dibidang usaha ini sedikit banyak akan menyulitkan perusahaan untuk memupuk keuntungan dimaksud.

Terlebih saat ini, Perum Pegadaian tidak lagi sendirian menyalurkan dana pinjaman untuk masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi juga harus bersaing dengan badan-badan usaha lain seperti bank perkreditan rakyat (BPR) dan koperasi, sehingga semakin sulit mewujudkan harapannya

---

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*,

memupuk keuntungan<sup>3</sup>. Keberadaan BPR dan Koperasi, yang dalam operasionalisasinya menerapkan hukum gadai, berpengaruh langsung bagi optimalisasi fungsi pegadaian dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat, sekaligus dalam pencapaian tujuan memupuk keuntungan.

Padahal substansi pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menyebutkan bahwa:

“Perum Pegadaian adalah Badan Usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai”.

Artinya berdasarkan ketentuan tersebut, maka hanya Perum Pegadaian yang berhak menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai, sedangkan badan-badan usaha lain seperti BPR dan Koperasi yang selama ini juga melakukan hal yang sama dianggap telah melanggar ketentuan tersebut. Oleh karenanya, wajar jika Perum Pegadaian terus meningkatkan eksistensinya sebagai lembaga usaha yang memiliki kewenangan menyalurkan kredit, melalui terobosan-terobosan khususnya dalam pelayanannya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, maka hukum gadai yang berlaku adalah *Pandhuis Reglement* (Aturan Dasar Pegadaian) *Staatsblads* 1928 Nomor 81 dan hukum Indonesia.

Menurut ADP, pejabat pegadaian mempunyai hak-hak sebagai berikut:

---

Alumni, Bandung, 1981, hlm. 72

<sup>3</sup> H.A. Malik Ishak, “Kendala Yuridik Dalam Operasionalisasi Perum Pegadaian” Makalah Seminar Tentang Kendala Yuridik Pengembangan Perum Pegadaian, Malang, 1994, hlm. 3

1. Menolak benda yang digadaikan, karena tidak boleh diterima sebagai benda gadai, ataupun karena alasan yang tidak disebutkan undang-undang (pasal 6 ayat 2 ADP).
2. Menetapkan jumlah uang maksimum yang dapat dipinjamkan kepada pemimjam.
3. Benda gadai oleh pejabat gadai disangka sebagai benda yang diperoleh si pemberi gadai dengan jalan tidak menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ADP memperhatikan masalah wenang menguasai (*beschikings bevoegheid*) pemberi gadai.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, pejabat Perum Pegadaian masih dapat menolak barang jaminan lainnya menurut pertimbangan yang dianggap perlu. Penolakan ini diumumkan agar masyarakat mengetahui. Pengumuman ini penting agar masyarakat, khususnya para calon debitur mengetahui barang apa saja yang tidak diperbolehkan dijadikan jaminan. Penolakan oleh pejabat Perum Pegadaian terhadap barang gadai ini, walaupun sebelumnya dapat diterima akan tetapi menurut pertimbangan sudah tidak efisien lagi. Ketidakefisienan ini dikarenakan barang tersebut dalam perkembangannya mempunyai nilai jaminan yang rendah sehingga nilai taksirannyapun rendah.

Sementara itu, Pejabat Pegadaian mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyimpan benda gadai dengan baik, sehingga tidak rusak atau nilainya turun.
2. Menanggung kerusakan yang terjadi karena kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari pejabat pegadaian, tetapi jika benda gadai turun nilainya akibat tidak mendapat perawatan tiap hari, pemilik tidak berhak meminta ganti rugi.
3. Benda gadai hilang atau rusak karena terbakar.

#### 4. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian Hukum Normatif yakni mengkaji peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan tanggungjawab Perum Pegadaian terhadap barang yang dijaminkan oleh debitur.

##### a. Sumber Bahan Hukum


1. Sumber Bahan Hukum *Primer*, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum benda, hukum jaminan, hukum perbankan dan hukum perkreditan.
2. Sumber Bahan Hukum *Sekunder*, meliputi buku literatur, *teksbook*, doktrin jurnal, majalah, maupun media surat kabar yang memuat materi yang relevan dengan bidang kajian ini.

b. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum Baik primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.

Dalam melakukan inventarisasi serta indentifikasi bahan hukum dilakukan dengan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur penyelesaian penelitian ini.

Setelah melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (*primer dan sekunder*), langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan sumber bahan hukum yang ada baik yang menyangkut hukum benda, hukum jaminan, hukum perbankan dan hukum perkreditan. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya.





## 5. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan terdiri dari empat bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pada Bab I, berisi Pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan penulisan tesis, antara lain: latar belakang masalah dan rumusannya, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan prosedur dan pengumpulan sumber bahan hukum, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II berisikan Tinjauan Umum Lembaga Pegadaian. Pada bagian ini diuraikan tentang sejarah lembaga pegadaian, pengertian gadai, Perum Pegadaian sebagai lembaga keuangan, Perbandingan Pegadaian dengan Perbankan dan sistem pelayanan di Perum Pegadaian.

Selanjutnya Bab III, Analisis dan Pembahasan. Bagian ini menguraikan analisis penulis terhadap hasil penelitian yang meliputi: Kondisi umum wilayah penelitian Perum Pegadaian Ampenan Nusa Tenggara barat, Arti Pentingnya Perum Pegadaian Bagi Masyarakat Usaha Kecil Menengah, Peran Perum Pegadaian Bagi Usaha Kecil Menengah, Tanggung Jawab Perum Pegadaian, Alternatif Pembiayaan oleh Perum Pegadaian Melalui Sistem Fidusia, Kemungkinan Resiko bagi Perum Pegadaian apabila melakukan usaha Pinjaman dengan Sistem Fidusia.

**Bab IV adalah bagian akhir dari tesis ini. Bab ini adalah Bab Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang dianggap penting berdasarkan temuan penelitian.**





## **BAB II**

# **PERUM PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA PENYEDIA DANA PINJAMAN**

## BAB II

### PERUM PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA PENYEDIA DANA PINJAMAN

#### 1. Sejarah Lembaga Pegadaian

##### 1.1 Masa Penjajahan

Lembaga kredit dengan sistem gadai pertama kali ada di Indonesia saat *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) berkuasa sekitar pertengahan abad kedelapan belas. Melalui Surat Keputusan Gubernur Jenderal Van Imhoff, didirikan *Bank van Leening* yang pertama di Batavia (Jakarta) dalam bentuk kerjasama antara VOC dengan pihak swasta lain bukan VOC. *Bank van Leening* inilah yang merupakan cikal bakal lembaga gadai di Indonesia.<sup>4</sup>

Setelah Inggris mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari tangan Belanda dalam tahun 1811, berakhirilah perjalanan lembaga pegadaian bentukan VOC tersebut. Gubernur Jenderal Raffles yang menjadi penguasa saat itu berpendapat bahwa tidak wajar suatu bank diusahakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu Bank Van Leening dibubarkan, dan dikeluarkan peraturan yang berisi, bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian, bila sudah mendapat ijin (*licentie*) dari pengusaha daerah setempat. Peraturan tersebut disebut *licentiestelsel*. Raffles memperkirakan bahwa melalui *licentiestelsel* pemerintahnya akan mendapatkan keuntungan dari menjual surat ijin tersebut. Kenyataannya

---

<sup>4</sup> R. Soenarso, *Sejarah Pegadaian*, t.p., 1973.

*Licentiestelsel* kurang menguntungkan pemerintah, karena para pemegang *licentie* mempergunakan kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sangat besar dengan menjalankan praktek riba. Dengan kata lain, bentuk *licentiestelsel* ini justru menghidupkan praktek-praktek *lintah darat*. Oleh sebab itu, sistem tersebut kemudian diganti dengan *Pachtstelsel*, yaitu hak mendirikan usaha pegadaian yang diberikan kepada umum yang menawar paling tinggi (*Openbaar Verpacht*) dan sanggup membayar sejumlah uang pemerintah.

Ketika Belanda kembali berkuasa pada tahun 1846, *Pachtstelsel* ini terus berkembang di Indonesia. Selama beberapa tahun usaha pegadaian ditangani pihak swasta, ternyata banyak terjadi penyelewengan oleh para pemegang hak seperti menaikkan suku bunga, menjual barang gadai tanpa lewat lelang atau tidak mengembalikan sisa uang kelebihan kepada pemilik barang. Untuk mengatasinya pemerintah Belanda beberapa kali mengganti peraturan, dari *pachtstelsel* menjadi *licentiestelsel* dan kemudian beralih lagi ke *pachtstelsel*, seraya menerapkan kontrol yang lebih keras.

Melihat perkembangan demikian, timbul pemikiran tentang perlunya pegadaian ditangani pemerintah sendiri, mengingat pegadaian-pegadaian swasta hampir tak ubahnya bagai *lintah darat*. Akhirnya pada tanggal 1 April 1901 dibuka sebuah proyek percobaan di Sukabumi, yang merupakan Pegadaian Negara pertama di Indonesia. Tanggal 1 April itulah dikemudian hari dijadikan sebagai hari lahirnya Pegadaian di Indonesia.

Lembaga Pegadaian Negara kemudian berkembang dengan cepat ke berbagai daerah. Untuk memantapkan jalannya usaha pegadaian yang diselenggarakan pemerintah itu, kemudian dikeluarkan berbagai ketetapan baru, seperti struktur organisasi Perusahaan Jawatan Pegadaian, peraturan pegadaian dan ketentuan tentang penilaian barang jaminan. Jumlah rumah gadai negara pada zaman Hindia Belanda sebelum pecah perang yaitu pada tahun 1941 mencapai 492 buah.

Namun ketika Jepang menancapkan kekuasaannya di Indonesia pada tahun 1942, bisa dikatakan usaha pagadaian mengalami masa suram. Berbagai kebijaksanaan yang dijalankan pemerintah Dai Nippon pada saat itu membuat banyak kantor pegadaian tidak berfungsi lagi. Barang-barang emas dan permata milik rakyat yang menjadi jaminan gadai dijual oleh tentara Jepang. Sementara itu pejabat dan kontrolir pegadaian yang pada umumnya orang Belanda hampir semuanya ditawan.

## 1.2. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia memproklamkan Kemerdekaannya, jabatan Kepala Jawatan Pegadaian diserahkan dari tangan orang Jepang kepada orang Indonesia. Ketika Pusat pemerintahan RI hijrah ke Yogyakarta dipindahkan ke Kebumen. Sedangkan di Jakarta hanya dibuat sebagai kantor perwakilan. Tanggal 27 April 1947, kantor pusat Pegadaian dipindah lagi dari Kebumen ke Magelang dengan tujuan mendekati Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Magelang.

Pemulihan pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, sebagai hasil dari perundingan Roem Royen pada tanggal 7 Mei 1949, Jawatan Pegadaian membuka Kantor Pusatnya di Yogyakarta, satu kantor dengan Kementerian Keuangan. Demikian pula para Inspektur dan kontrolir yang pada waktu itu masih dalam pengungsian, berusaha mengadakan kontak dengan kantor pusat untuk segera memulai kegiatannya.

Perundingan Roem-Royen mengawali terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdaulat pada tanggal 27 Desember 1949. Terbentuknya RIS juga membawa perubahan pada dunia Pegadaian di Indonesia. Jawatan Pegadaian federal bentukan Belanda dan Jawatan Pegadaian R.I. dipersatukan menjadi jawatan Pegadaian RIS. Penyatuan tersebut dilakukan atas dasar Keputusan Menteri Keuangan RIS tanggal 1 Januari 1950. Kantor Pusat Pegadaian dipindah lagi ke Jakarta pada tanggal 10 Januari 1950.

Selama masa periode RIS dan juga setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Jawatan Pegadaian terus melakukan konsolidasi dan kantornya diberbagai daerah secara berangsur-angsur dipublikasikan kembali. Kegiatan pendidikan untuk tenaga-tenaga Indonesia aktif dilakukan khususnya untuk ahli taksir dan kontrolir guna menggantikan tenaga-tenaga Belanda.

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan peraturan (Perpu No. 19/1960) yang menetapkan semua bentuk perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah harus dijadikan perusahaan negara (PN).

Jawatan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara Pegadaian (PN Pegadaian) sejak 1 Januari 1961. PN Pegadaian secara administratif bernaung dibawah Kementerian Keuangan, namun perusahaan ini harus mampu berdiri sendiri. Perubahan dari Jawatan menjadi PN tersebut sekaligus mengubah struktur organisasi dan jabatan Kepala Jawatan diganti menjadi jabatan Presiden Direktur. Ketika kementerian keuangan dipecah menjadi beberapa departemen, dan PN Pegadaian dimasukkan dalam naungan Departemen UP3 (Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan).

Pada bulan Juni 1965 keluar Kepres No. 180/1965 tentang diubahnya kompartemen keuangan menjadi terdiri dari empat Departemen, yaitu Urusan Bank Sentral, Urusan Anggaran Negara, Urusan Luran Negara dan Urusan Perasuransian. PN Pegadaian masuk dalam Departemen Urusan Bank Sentral. Namun dua tahun kemudian, berdasarkan Kepres No. 76/1967, PN Pegadaian kembali berada dibawah naungan Departemen Keuangan.

Kondisi perekonomian yang sulit dihadapi oleh Perusahaan-Perusahaan Negara dalam rangka melaksanakan Perpu 19/1960. Usaha PN-PN pada umumnya kurang menguntungkan, bahkan tidak sedikit yang mengalami kerugian, termasuk PN Pegadaian. Melihat keadaan tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1/1969 yang kemudian diundangkan dalam bentuk UU No. 9/1969.



Undang-undang tersebut menerapkan tiga bentuk Badan Usaha Negara yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Pegadaian dikembalikan bentuknya menjadi jawatan dalam arti sebagai Perusahaan Jawatan dalam arti sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan) yang mulai berlaku sejak tanggal 20 September 1969 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Sejak masa Orde Baru dan dilaksanakan Pelita, Perjan Pegadaian beberapa kali memperoleh tambahan modal kerja, termasuk pinjaman-pinjaman dari pemerintah. Usaha Perjan Pegadaian terus dikembangkan agar mampu berdiri sendiri dan mampu memperoleh keuntungan. Akan tetapi Perjan Pegadaian tetap melaksanakan misinya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Guna meringankan beban masyarakat yang membutuhkan kredit misalnya, Perjan Pegadaian berusaha menurunkan suku bunga pinjaman pada bulan oktober 1970, Pegadaian menurunkan suku bungan pinjaman dari 7% per 30 hari (yang berlaku sejak 1 september 1967) menjadi 5%. Kemudian mulai tanggal 1 Juni 1978, suku bunga turun lagi menjadi 4% per 30 hari, kecuali untuk pinjaman lebih dari Rp.100.000 yang tetap 5%. Selain itu ongkos administrasi yang dipungut sejak tahun 1948 dihapuskan mulai 1 Februari 1978.

Setelah mengalami berbagai perubahan kebijaksanaan, pada tahun 1990 keluar keputusan pemerintah yang terakhir yaitu pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Melalui Peraturan Pemerintah NO. 10/1990, yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1990. Perubahan status ini merupakan

tonggak penting dan menjadi bagian kebijaksanaan mendasar untuk memulai langkah baru<sup>5</sup>.

Status baru kali ini menjadikan Perum Pegadaian memasuki era baru, Pegadaian masih menghadapi banyak tantangan kedepan, misalnya anggapan sebagian masyarakat tentang sosok Pegadaian, maka merupakan indikasi meningkatnya kemiskinan. Mengubur anggapan-anggapan seperti itu adalah merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Perum Pegadaian yaitu dengan menyempurnakan pengelolaan secara profesional, sehingga bisa menjadikan Perum Pegadaian sejajar dengan Lembaga Pembiayaan lainnya.

## 2. Pengertian Gadai

Adanya jaminan dalam suatu perhutangan mutlak diperlukan oleh kreditur, karena kreditur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya. Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggungan, dalam hal ini yang dimaksud dengan jaminan adalah tanggungan dari perikatan seseorang.

Hak-hak orang yang berpiutang atau kreditur pada umumnya telah dijamin terutama oleh kekayaan debitur, demikian pengertian yang dapat ditarik dari bunyi ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi<sup>6</sup> :

---

<sup>5</sup> Bahan ini diperoleh dari Bapak Wugiyono, bagian perpustakaan kantor pusat Perum Pegadaian: Sejarah, Perkembangan dan Prospek Perum Pegadaian, diterbitkan oleh Perum Pegadaian bekerjasama dengan PT. Pustaka LP3ES. Indonesia, tanpa tahun.

<sup>6</sup> Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya, Jakarta, 1980.

*“Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.*

Walaupun telah ada ketentuan dalam Undang-undang yang bersifat memberikan jaminan bagi perhutangan debitur sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1131 tersebut, namun terkadang masih belum memberikan kepuasan bagi kreditur tertentu, karena masih merasa belum memberikan keamanan bagi kreditur tertentu, karena masih merasa belum aman dan terjamin uang yang dipinjamkannya. Terhadap hal tersebut, seorang kreditur dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang merupakan perjanjian khusus yang menunjuk barang-barang tertentu milik debitur sebagai jaminan pelunasan hutang. Dengan adanya jaminan khusus ini maka bila debitur lalai / wanprestasi dalam membayar hutangnya, kreditur mempunyai hak untuk menjual barang-barang yang dijadikan jaminan.

Lembaga gadai merupakan salah satu dari jaminan yang bersifat khusus, merupakan perjanjian tambahan/Accessoir dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjam uang. Yang dimaksud dengan *pandrecht* adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda bergerak milik orang lain yang semata-mata diperjanjikan dengan suatu penyerahan bezit atas benda tertentu, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan hutang dari pendapatan penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih-penagih yang lain”<sup>7</sup>.

Gadai atau *pandrecht* adalah merupakan suatu hak yang diperoleh dari perjanjian yang bersifat *accessoir*, artinya adanya hak tersebut tergantung dari

---


<sup>7</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1980.

adanya perjajian pokok. Dalam hal ini, Kartono lebih jauh menjelaskan menyatakan:

*"Hak gadai adalah suatu hak yang bersifat zakelijkrecht. Jadi mempunyai apa yang dinamakan Droit de suit yang berarti bahwa si pemegang gadai tetap memiliki hak gadainya apabila barang yang bersangkutan ada pada orang lain"<sup>8</sup>.*

Menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Selanjutnya pasal 1152 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak dan atau piutang-piutang atas bawa, diletakkan dengan membawa barang gadai dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak. Menurut pasal tersebut juga, adalah tidak sah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau pemberi gadai. Ataupun yang kembali atas keamanan si berpiutang<sup>9</sup>.



<sup>8</sup> Kartono, Hak-Hak Jaminan Kredit, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.

<sup>9</sup> Erman Rajagukguk, Masalah-Masalah Hukum Jaminan Di Indonesia, Komponen Pelatihan Hukum, Elips Project, 1993.

Hak gadai hapus apabila barang gadai tersebut keluar dari kekuasaan si penerima gadai (kreditur). Namun apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai (kreditur), maka pemberi gadai (debitur) berhak menuntutnya kembali.

Pasal 1154 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila si berutang atau si pemberi gadai (debitur) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankan si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal. Berdasarkan pasal ini kreditur tidak diperkenankan secara otomatis atau serta merta memiliki barang-barang yang digadaikan manakala debitur tidak mampu melunasi hutang-hutangnya.

Untuk ini Pasal 1155 KUH Perdata menentukan bahwa apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah waktu yang diperjanjikan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadai dimuka umum. Hal ini dilakukan menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Pemegang gadai mempunyai beberapa hak antara lain dapat menjual atas kekuasaan sendiri (Parate eksekusi) yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur tanpa memiliki eksekutorial titel. Hak pemegang gadai ini tidak lahir dari

perjanjian yang secara tegas dinyatakan para pihak, akan tetapi terjadi demi hukum, kecuali kalau diperjanjikan lain.

Hak pemegang gadai untuk menjual barang dengan kekuasaan sendiri ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata (RV), akan tetapi diatur secara khusus, seperti halnya dengan hipotik (pasal 1178 KUH Perdata jo. Pasal 7 ayat 2 PMA No.15/1961).

Untuk melakukan penjualan ini pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*Sommatie*) kepada pemberi gadai supaya hutangnya dibayar. Penjualan harus dilakukan didepan umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku (pasal 1150 ayat 1 KUH Perdata). Ketentuan ini bersifat memaksa karena berhubungan dengan ketertiban umum. Setelah penjualan dilakukan, maka pemegang gadai memberikan pertanggung jawaban tentang hasil penjualan itu kepada pemberi gadai. Jika barang gadai terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dipasar atau dibursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu (pasal 1155 ayat 2 KUH Perdata).

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim untuk melunasi kutang serta bunga dan biaya.

Pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai akan tetap pada si pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (pasal 1156 ayat 1 KUH Perdata). Pemegang gadai berhak mendapatkan ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang telah dikeluarkan oleh kreditur guna keselamatan barang gadai (pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata).

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka yang berhutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjamin barang gadai telah diberikannya, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai (pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata). Ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan barang gadai. Tujuannya adalah untuk melindungi pemegang gadai dari biaya yang perlu dikeluarkannya untuk merawat benda gadai (pasal 1159 ayat 2 KUH Perdata), kecuali pemegang gadai menyalahgunakan barang gadai. Misalnya pemegang gadai mempergunakan barang gadai atau tidak menjaga barang gadai dengan baik sehingga nilainya merosot.

Kreditur (pemegang gadai) mempunyai hak didahulukan terhadap tagihan-tagihannya, baik terhadap hutang pokok, bunga dan biaya (pasal 1150 KUH Perdata), hak mana diwujudkan dalam hak kreditur menjual barang gadai sendiri ataupun melalui bantuan hakim (pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata). Terhadap hak didahulukan ini ada pengecualiannya, yaitu biaya

lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai (pasal 1150 KUH Perdata).

Adapun kewajiban-kewajiban kreditur pemegang gadai adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai sekedar itu telah terjadi karena kelaliannya (pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata). Selanjutnya adalah kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai jika barang gadai dijual ( pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada sesuatu perhubungan pos harian atau pun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata), pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (pasal 1156 ayat 3 KUH Perdata).

Di atas dikatakan bahwa gadai dapat diadakan atas benda bergerak (benda berwujud atau tidak berwujud) yang dapat dialihkan. Benda bergerak tidak berwujud adalah hak-hak (*rechten*). Hak-hak yang dapat digadaikan yang dimaksud disini adalah hak tagihan atau piutang (*vorderingsrechten*). Piutang adalah hak menagih prestasi oleh seorang kreditur terhadap debitur tertentu berdasarkan suatu perikatan. Biasanya prestasi itu berwujud suatu pemenuhan sejumlah uang. Hak atas piutang ini dapat dibedakan dalam piutang atas nama dan atas bawa.

Menurut pasal 1153 KUH perdata, gadai atas benda bergerak yang tidak bertubuh, terjadi dengan pemberitahuan pegadaianya, kepada orang kepada siapa hak gadai itu dilaksanakan. Oleh karena ini tentang pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya pemberi gadai dapat diminta



suatu bukti tertulis. Disini terlihat bahwa terjadinya hak gadai atas benda tidak bertubuh berbeda dengan benda bergerak, karena untuk benda bergerak hak gadai terjadi penguasaan yang nyata.

Undang-undang tidak menentukan bagaimana pemberitahuan itu dilakukan. Jadi dapat tertulis atau lisan. Pemberitahuan dengan exploit juru sita diadakan jika debitur tidak bersedia memberikan keterangan tertulis tentang persetujuan pemberian gadai itu. Jika pemberi gadai itu ingkar janji, maka pemegang gadai berhak melakukan penagihan pada pihak yang berhutang kepada pemberi gadai. Jika pembayaran itu lebih banyak dari pemegang gadai, maka kelebihanannya dikembalikan pemegang gadai kepada pemberi gadai<sup>10</sup>.

Berdasarkan PP No. 10/1990, maka hukum gadai yang berlaku di lingkungan Perum Pegadaian adalah *Pandhuis Reglement* (ADP) Stb.1928 No. 81 dan hukum Indonesia, maka di Perum Pegadaian antara nasabah dan pejabat Pegadaian masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yaitu :

#### 1. Hak dan Kewajiban Perum Pegadaian

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan hak dan kewajiban akan dibatasi pada hak dan kewajiban Perum Pegadaian terhadap nasabah (debitur).

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa tugas pokok Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, oleh karena itu dalam pelaksanaan operasionalnya tunduk kepada aturan-aturan yang dimuat dalam pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata.

---

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, "Aspek Yuridik Bagi Kemungkinan Perluasan Usaha Perum Pegadaian dimasa Mendatan," Makalah Seminar Nasional Tentang Kendala Yuridik

Jenis perjanjiannya sudah barang tentu nominat / benoemde overeenkomst. Meskipun berdiri sebagai BUMN, tidak berarti menempatkan kreditur sebagai untergeordnet, melainkan bertindak selaku yang berinisiatif menyodorkan persyaratan.

Dengan demikian Perum Pegadaian sebagai kreditur memiliki hak atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau atas namanya sebagai jaminan dengan memperoleh prioritas pelunasan dari siberpiutang secara didahulukan, setelah terlebih dahulu dikeluarkan biaya pelelangan dan biaya-biaya lainnya :

Hak-hak Perum Pegadaian adalah :

- a. Perum Pegadaian berhak menguasai barang bergerak milik nasabah yang dijadikan agunan. Unsur ini menunjukkan adanya perjanjian riil yang disamping adanya kata sepakat, juga dilakukan suatu perbuatan yang nyata, baik oleh debitur/pemberi gadai atau atas namanya. Hak retensi akan hapus apabila jaminan dikeluarkan dari kekuasaan Pegadaian.
- b. Menerima pelunasan dan biaya-biaya lain yang timbul karenanya.
- c. Menyelenggarakan pelelangan barang jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.

Adapun Kewajiban Perum Pegadaian adalah :

- a. Merawat barang jaminan selama dalam kekuasaannya selaku bapak rumah yang baik.

- b. Tidak memakai/mempergunakan/memanfaatkan barang yang dijaminkan untuk kepentingan sendiri.
- c. Menyerahkan kembali barang jaminan apabila perjanjian pokok berakhir. Perjanjian Utang Piutang maupun perjanjian gadai diwujudkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK; dahulu disebut surat gadai), sebagai alat bukti penyerahan dan penerimaan uang serta penyerahan dan penerimaan jaminan.
- d. Melaksanakan Sommatie, baik secara tertulis, pengumuman maupun pemberitahuan lisan. Sommatie dilaksanakan paling sedikit satu kali. Disamping itu, secara tidak langsung, sommatie secara dini telah disampaikan pada saat debitur menerima perjanjian, yaitu dengan mencantumkan tanggal terakhir tegenprestasi.
- e. Apabila debitur melakukan wanprestasi yaitu tidak membayar kembali pinjaman yang telah diterima sehingga barang jaminannya dilelang, maka Perum Pegadaian berkewajiban apabila ada, membayar sisa uang penjualan lelang dalam tempo satu tahun.
- f. Apabila selama dalam kekuasaan ternyata barang jaminan rusak atau hilang karena kesalahan dalam pemeliharaan Perum Pegadaian berkewajiban mengganti kerugian sebesar yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 125% dari harga taksiran pada saat perjanjian dibuat.

## 2. Hak dan Kewajiban Nasabah/Debitur

Nasabah/Debitur berhak :

- a. Menerima uang pinjaman sesuai dengan yang telah ditetapkan tanpa dipungut biaya apapun, langsung pada saat ia menyerahkan jaminan.
- b. Menerima Surat Bukti Kredit (SBK).
- c. Menerima kembali barang jaminan dalam keadaan utuh langsung pada saat perjanjian pokok berakhir melalui pembayaran utang.
- d. Menerima uang kelebihan apabila ada dari hasil lelang barang jaminan yang tidak ditebus sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- e. Menuntut ganti rugi sebesar 125% dari taksiran apabila terjadi barang jaminan hilang atau rusak karena kesalahan Perum Pegadaian.
- f. Memperpanjang/memperbaharui jangka waktu kredit apabila dikehendaki.

Nasabah/debitur wajib:

- a. Menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) pada saat melunasi uang pinjaman.
- b. Membayar bunga (sewa modal)
- c. Tunduk terhadap peraturan/ketentuan yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian baik untuk perjanjian pokok maupun perjanjian gadai.

Azas Consensual dari perjanjian pokok tercermin dalam penerimaan Surat Bukti Kredit (SBK) dan levering jaminan.

Memang bentuk kontrak telah distandarisasi, akan tetapi hal ini tidak mengingkari kontrak *vrijheid*. Debitur memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak kondisi yang diajukan<sup>11</sup>.

### 3. Perum Pegadaian sebagai Lembaga Keuangan

#### 3.1 Sistem Keuangan Indonesia

Apabila dilihat dari sudut moneter, sistem keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sistem moneter dan diluar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari otoritas moneter, sedangkan lembaga-lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kelompok diluar sistem moneter.

Sistem moneter mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang kartal dan bank-bank pencipta uang giral, sehingga berfungsi menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien, menjadi penghubung antara penyimpanan dan penggunaan dana serta menjaga kestabilan tingkat harga. Ketiga fungsi tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena yang satu tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya yang lain. Sedangkan lembaga keuangan lainnya diluar sistem moneter berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Dengan demikian menurut sistem keuangan Indonesia, lembaga keuangan yang berperan dalam menggerakkan roda perekonomian adalah :

##### 3.1.1. Sistem Moneter, yang terdiri dari :

- a. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter serta pembinan dan pengawas perbankan. Bank Indonesia mempunyai kewenangan di

---

<sup>11</sup> A.R. Sutalaksana, Pelaksanaan Hukum Gadaai Oleh Perum Pegadaian Sebagai Lembaga Perkreditan Milik Negara, Makalah Diskusi Panel F.H. UnPar, Bandung, 1990.

bidang pagedaran uang dengan mempunyai hak tunggal untuk mencetak uang, pembinaan dan pengawasan Bank, perkreditan, devisa dan pengerahan dana.

- b. Bank-bank pencipta uang giral (Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan). Yang dimaksud dengan bank-bank pencipta uang giral adalah Bank Umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

3.1.2. Lembaga Keuangan yang berada diluar sistem Moneter terdiri dari :

- a. Bank Perkreditan Rakyat (Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat). Yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
- b. Lembaga pembiayaan (kepres No. 61 Tahun 1988). Termasuk Perum Pegadaian (PP No. 10 tahun 1990 dan Kepres No. 56 Tahun 1985). Yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Kepres No. 61 Tahun 1988), sedangkan Perum Pegadaian bertugas untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai (PP No. 10 Tahun 1990).

- c. Perusahaan Asuransi (Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian). Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1992, Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.
- d. Dana Pensiun (Undang-undang No. 11 tahun 1992). Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
- e. Lembaga di bidang Pasar Modal (Undang-undang No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Bursa, Kepres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal dan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal). Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 1952, yang dimaksud dengan Bursa adalah bursa-bursa perdagangan di Indonesia, yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek-efek, termasuk semua pelelangan efek-efek. Sedangkan menurut Kepres No. 53 Tahun 1990, yang dimaksud dengan Bursa Efek adalah suatu tempat pertemuan termasuk suatu sistem elektronik tanpa pertemuan yang diorganisasikan dan digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan penawaran jual beli atau perdagangan efek.

Lembaga-lembaga keuangan tersebut diatas membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat dan diberi kepercayaan untuk mengalokasikan dana masyarakat yang terhimpun secara efisien dan efektif bagi masyarakat

dengan memberikan prioritas dalam penyediaan dan kemudahan kredit bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah dan koperasi dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha dan memperluas lapangan kerja.

Supaya pemerintah dapat menjalankan kebijaksanaan moneter maka negara, pertama-tama harus memperbaiki sistem keuangan dan kredit. Jadi diperlukan adanya lembaga-lembaga keuangan dan perbankan yang dapat memberikan fasilitas kredit dan penyaluran tabungan kesektor-sektor yang produktif.

### 3.2. Peranan Perum Pegadaian sebagai Lembaga Keuangan

Pada uraian di atas telah disebutkan bahwa berdasarkan Kepres No. 61 Tahun 1988, Perum Pegadaian yang sekarang diatur dengan PP No. 10 tahun 1990 dan Kepres No. 56 Tahun 1985, merupakan salah satu lembaga keuangan. Peran utama lembaga ini adalah memberikan pinjaman uang kepada rakyat yang membutuhkan.

Di Indonesia dewasa ini, kredit masih relatif kecil. Fasilitas kredit sudah mulai banyak untuk petani, industri kecil, kredit modal kerja permanen, kredit candak kulak dan sebagainya. Karena sulitnya mendapatkan kredit dari bank maka didaerah pedesaan petani seringkali sangat bergantung pada pemerintah daerah atau pedagang-pedagang yang kadang punya kedudukan monopoli. Kedudukan antara peminjam dengan yang meminjamkan itu jauh berbeda sehingga sangat memberatkan peminjam karena tidak jarang tingkat bunga yang sangat tinggi.



Guna menghindari keadaan yang semakin menyedihkan di daerah pedesaan, maka pemerintah perlu campur tangan dan mendorong berdirinya koperasi-koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. Koperasi kredit disini tidak saja memberi pinjaman uang, tetapi juga dapat membantu para anggotanya. Dikatakan bahwa kebijaksanaan moneter dengan mengadakan kredit selektif untuk mempengaruhi pola investasi dan produksi, maksudnya untuk membedakan antara biaya dan ketersediaan kredit ke sektor-sektor yang berbeda-beda. Misalnya dengan banyak sedikitnya kredit yang diberikan, tingkat bunga yang berbeda, lamanya pinjaman dan lain-lainnya. Kebijakan moneter dalam peranannya sebagai alat pembentukan kapital merupakan kebijakan sekunder setelah kebijaksanaan fiskal. Dengan kebijaksanaan uang mudah (*easy money policy*) kredit dapat diperluas, tetapi kredit inipun tidak bisa digunakan kecuali harapan-harapan mendapat keuntungan cukup tinggi.

Dalam hal mengatasi inflasi, karena tiadanya pasar surat-surat berharga, maka pemerintah tidak dapat bergerak dalam jual beli surat-surat berharga, sedangkan ini merupakan sarana pokok untuk mengatasi inflasi<sup>12</sup>.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sejak tahun 1969 melalui Pelita demi Pelita telah memberi corak kepada peran dan perkembangan Pegadaian sebagai sebuah Lembaga Keuangan. Kebijakan pembangunan yang mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi telah mendorong berputarnya roda kegiatan usaha dan meningkatnya kebutuhan-kebutuhan dana. Salah satu hal penting yang dijadikan tekanan dalam

---

<sup>12</sup> Irawan & M. Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta, edisi 4, 1990, hal 317.

kebijaksanaan pembangunan adalah aspek pemerataan, yakni dengan memberikan peluang dan kesempatan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kemampuan berusaha.

Pemberian peluang dan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pengusaha golongan ekonomi lemah, antara lain diwujudkan dalam program penyediaan kredit, seperti kredit Bimas, Kredit Investasi Kecil dan Kredit Canda Kulak, dan melalui peranan lembaga-lembaga perkreditan yang ada. Dalam hal inilah Pegadaian sebagai sebuah lembaga perkreditan memegang peranannya.

Pegadaian menjadi sarana penting bagi pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, menghindarkan mereka dari jeratan lintah darat dan praktek sejenisnya. Namun karena jumlah pinjaman yang relatif kecil dan kegiatan pemberian pinjaman terutama ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, Pegadaian terasa kurang dikenal dan kurang diperhitungkan sebagai salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam pembangunan ekonomi. Di samping itu ada kesan bahwa pinjaman-pinjaman yang selalu untuk tujuan dan kebutuhan konsumtif, kenyataannya tidaklah demikian. Sebab tidak sedikit kredit dari Pegadaian untuk kegiatan yang bersifat produktif.

Peranan Perum Pegadaian sendiri ditetapkan adalah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkreditan. Tugas Pegadaian antara lain tergambar sebagai berikut :

- Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif. Juga kepada kaum buruh dan pegawai negeri yang berpenghasilan rendah untuk kegiatan yang bersifat produktif.
- Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, seperti ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
- Di samping menyalurkan kredit, juga melakukan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
- Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat, terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasinya.

Di sini jelas terlihat bahwa di samping berperan sebagai pemberantas lintah darat, Pegadaian juga diarahkan untuk tujuan-tujuan produktif, sejalan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. usaha-usaha berskala kecil dalam masyarakat seringkali memerlukan dana kecil dan berjangka pendek. Mereka itu antara lain :

- para petani untuk penggarapan tanahnya, yaitu untuk pembelian alat-alat produksi, pupuk, obat pemberantas hama dan penyakit, bibit, ongkos kerja dan sebagainya.
- Para pengrajin untuk pembelian alat-alat, bahan baku dan upah kerja.
- Para pedagang untuk melengkapi barang-barang dagangannya.
- Pemborong-pemborong kecil untuk melaksanakan pekerjaan borongannya dan pembayaran upah kerja ; dan

- Para nelayan untuk perbaikan alat-alat dan biaya operasi selama penangkapan ikan di laut.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan para pengusaha kecil, sangat dibutuhkan adanya lembaga perkreditan yang mempunyai kantor yang tersebar diberbagai tempat dan dapat memberikan pinjaman dengan cara-cara sederhana dan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan mereka, suatu hal yang telah dijalankan Pegadaian di dalam era pembangunan.

Jumlah nasabah yang menggunakan jasa Pegadaian relatif masih kecil, akan tetapi bila dilihat dari banyak dan beragamnya lembaga keuangan dan lembaga perkreditan yang juga menyalurkan kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah, maka peranan Pegadaian cukup besar. Tambahan pula walaupun termasuk dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Pegadaian memiliki keterbatasan dibandingkan dengan LKBB lain. Sekedar sebagai bahan perbandingan atas dasar gadai, maka Pegadaian bukan bertindak sepenuhnya sebagai Lembaga Keuangan yang utuh, namun sebagai LKBB yang hanya menyalurkan kredit. Pegadaian belum pernah menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat-surat berharga. Selain itu dalam hal penyaluran dana, Pegadaian tidak pula memberikan kredit jangka menengah atau jangka panjang seperti LKBB lain. Sifat pemberian kredit oleh Pegadaian hanya untuk jangka pendek, yakni antara 3 sampai 6 bulan, dengan plafon kredit yang relatif kecil.

Namun dengan ciri-ciri khusus itulah sebenarnya Pegadaian telah berperan dalam pengembangan dan pembinaan perekonomian masyarakat. Pegadaian justeru menghadapi tantangan baru setelah mengalami perubahan

status dari Perjan menjadi Perum pada bulan April 1990. Perum Pegadaian lebih leluasa bergerak sebagaimana umumnya perusahaan (yang harus berusaha memperoleh keuntungan). Akan tetapi Perum Pegadaian harus tetap berjalan atas dasar misinya yang telah tertanam sejak awal kelahirannya, yakni membantu masyarakat dari jeratan ijon, gadai gelap, riba dan praktek-praktek pinjaman yang merugikan.

#### **4. Perbandingan Perum Pegadaian Dengan Perbankan**

##### **4.1 Sifat Usaha dan Tujuan Lembaga**

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 PP No. 10 Tahun 1990 Tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, maka sifat usaha dari Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemandirian umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Sedangkan tujuan pendirian Perum Pegadaian adalah:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Adapun perolehan dana untuk investai Perum Pegadaian dapat berasal dari :

- a. Dana intern perusahaan ;
- b. Penyertaan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri ;
- d. Sumber-sumber lainnya yang syah, antara lain memperoleh dan menggunakan dana untuk pengembangan usaha melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang syah lainnya. (Pasal 8 jo Pasal 9 PP NO. 10 Tahun 1990)

Dengan demikian tugas dari Perum Pegadaian adalah menyalurkan kredit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat namun tidak dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti halnya perbankan.

Sementara itu, sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 1). Dengan demikian fungsi utama dari perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Pasal 3). Mengingat bank bekerja dengan dana masyarakat, perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Pasal 2).

Adapun tujuan dari perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut jenisnya, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan jenisnya maka usaha bank dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu usaha yang dilaksanakan oleh Bank Umum dan usaha yang dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam Pasal 6 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ditetapkan bahwa usaha Bank Umum meliputi antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Memberikan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : surat wesel, surat pengakuan hutang, kertas pembendaharaan negara, surat jaminan perintah, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktusampai dengan satu tahun dan instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai satu tahun.
- e. Memindahkan usang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas, menurut Pasal 7/1992, Bank Umum dapat juga melakukan usaha :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.



- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasikegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dalam hubungan ini ketentuan dalam Pasal 10 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dengan tegas menetapkan bahwa bank umum dilarang :

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c.
- b. Melakukan usaha perasuransian
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Adapun usaha Bank Perkreditan rakyat secara limitatif ditetapkan dalam Pasal 13 yaitu :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat deposito, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

#### 4.2. Sistem Penyaluran Kredit

Pendekatan yang dipakai dalam pemberian kredit oleh Perum Pegadaian semata-mata hanyalah pendekatan jaminan/agunan (collateral approach). Pada dasarnya pendekatan ini bertitik tolak pada suatu pemikiran bahwa kredit akan diberikan apabila calon debitur mempunyai jaminan/agunan yang memadai baik ditinjau dari nilai ekonomis yaitu nilainya memadai maupun dari segi yuridis yaitu diikat secara sempurna dan memberikan hak yang preferen kepada kreditur gadai. Dalam praktek agunan yang diserahkan oleh debitur untuk Perum Pegadaian dalam pemberian kredit yang pada umumnya untuk tujuan konsumtif nilainya selalu lebih tinggi dari jumlah kredit yang diterima. Dengan demikian kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian relatif lebih aman dibandingkan dengan kredit yang diberikan oleh perbankan, sepanjang nilai ekonomis dari agunan yang diberikan telah dinilai secara tepat oleh pejabat yang berwenang.

Pendekatan yang digunakan oleh Pegadaian di atas, tidak sama dengan pendekatan yang digunakan oleh Perbankan. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan kewenangan kepada masing-masing bank untuk menetapkan kebijaksanaan dalam menetapkan pendekatan yang dipergunakan dalam pemberian kreditnya.

Dalam praktek, di samping pendekatan agunan (*colleteral basis*), perbankan juga mempergunakan beberapa pendekatan antara lain kemampuan membayar (*repayment approach*) dan kelayakan usaha/proyek (*feasibility approach*).

Mengingat pada umumnya pemberian kredit perbankan dimaksudkan untuk kegiatan usaha sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan Pasal 8 jo. Pasal 15 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pendekatan atas dasar kelayakan usaha debitur (*feasibility approach*) berarti pejabat bank harus mampu menilai sampai sejauh mana proyek usaha calon debitur dapat melunasi semua kewajibannya dengan sumber-sumber dana yang dapat dihimpun oleh usaha yang akan dilakukannya. Suatu proyek akan mampu menghasilkan dana dan laba untuk pelunasan kreditnya apabila proyek tersebut cukup layak (*feasible*). Untuk mengetahui apakah suatu proyek layak untuk dibiayai perlu disusun suatu *feasibility study* atas semua faktor-faktor yang menunjang keberhasilan suatu proyek secara ekonomis. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor pemasaran, keuangan, teknis, tenaga kerja, manajemen, bahan baku / pembantu, sosial, politis, ekonomis dan lain-lain yang saling menunjang satu sama lain.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan atas kemampuan pembayaran (*repayment approach*) adalah bank melakukan penilaian kemampuan pelunasan yang tidak terbatas pada sumber dana yang diciptakan oleh kegiatan usaha nasabah, melainkan sumber dana untuk

pelunasan kredit juga diambil dari sumber dana pihak ketiga misalnya dalam bentuk corporate guarantee, surat berharga, cession piutang, atau dari liquidasi barang-barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Di samping itu dalam pendekatan ini juga dinilai kemampuan pembayaran yang didasarkan pada perkiraan cash flow serta membandingkan sources dan uses of funds dari calon debitur yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai administrasi yang cukup baik dan dapat dipercaya.

Dengan demikian pendekatan ini lebih lengkap dari pendekatan collateral, karena memadukan antara sumber dana debitur sendiri, sumber dana pihak ketiga serta perkiraan sumber dana berdasarkan catatan keuangan debitur<sup>13</sup>.

## **5. Sistem Pelayanan di Perum Pegadaian**

Sistem yang ada pada Perum Pegadaian sengaja dibentuk dengan sederhana, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah hubungan sehingga dapat lebih cepat, singkat dan tentunya tanpa adanya biaya administrasi apapun. Kesederhanaan prosedur, kecepatan pelayanan dan fleksibilitas penyelesaian kredit adalah ciri pokok dari Pegadaian. Oleh sebab itu untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman, Pegadaian berusaha menghindari proses penyelesaian kredit yang rumit seperti umumnya dirasakan oleh masyarakat bila meminjam dari lembaga per Kreditan yang lain.

---

<sup>13</sup> Sundari Arie, Ibid, hal. 27.

Sistem pegadaian pada Perum Pegadaian dibagi menjadi tiga phase yaitu, phase penggadaian, phase pelunasan, dan phase pelelangan.

### 5.1 Tahap Penggadaian

Tahap penggadaian merupakan tahap pertama dari seluruh rangkaian proses di Perum Pegadaian. Tahap ini dimulai dari penyerahan barang agunan ke loket penaksir untuk ditaksir. Penaksir kemudian meneliti mutu dan menghitung harga taksiran dengan berpedoman pada aturan dan manual menaksir, patokan harga dan perkembangan harga pasar setempat. Atas dasar harga taksiran, kemudian ditetapkan berapa uang pinjaman yang dapat diberikan. Biasanya adalah 85% atau 89% dari harga taksiran.

Jenis uang pinjaman dikategorikan dalam 4 (empat) golongan seperti yang tercantum pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1

#### Penggolongan dan Minimum Uang Pinjaman

A	Rp. 5.000 s/d Rp. 40.000	Rp. 100,- ke bawah
B	Rp. 40.500 s/d Rp. 150.000	Rp. 500,- ke bawah
C	Rp. 151.000 s/d Rp. 500.000	Rp. 1.000,- ke bawah
D	Rp. 510.000 s/d Rp. 20.000.000	Rp. 10.000,- ke bawah

**Sumber : Perum Pegadaian Cabang Ampenan NTB**

Adapun sekarang sejak tanggal 01 Oktober 2001 telah terjadi perubahan terhadap terhadap penggolongan dan minimum uang pinjaman dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa perkembangan harga, tingkat bunga perbankan, dan perekonomian nasional pada saat ini telah mempengaruhi nilai taksiran dan biaya operasional perusahaan, dengan itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap penggolongan dan minimum uang pinjaman yang berlaku di Perum Pegadaian. Perubahan-perubahan yang terjadi yaitu pada golongan A dan D yang menyangkut jumlah uang pinjaman.

Penaksir selanjutnya menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) kepada nasabah sesuai dengan golongan uang pinjaman. SBK memuat: Tanggal akad kredit; Nama dan alamat nasabah; Tanggal berakhirnya perjanjian kredit; Identitas dan kualitas jaminan; Besarnya harga taksiran dan uang pinjaman; Tanda tangan pemberi dan pemegang gadai; SBK berfungsi juga sebagai kuitansi.

Untuk jenis-jenis barang jaminan, di samping harus melengkapi SBK juga harus melampiri syarat-syarat tertentu untuk melengkapi SBK, kecuali untuk jenis perhiasan bisa langsung diserahkan kepada penaksir. Untuk jenis barang elektronik, nasabah harus melengkapi dengan surat barang atau kwitansi pembelian, dan disamping itu juga Kartu Tanda Penduduk nasabah harus dilampiri.

Yang termasuk jenis sepeda motor untuk kriteria pemilik asli, nasabah harus melampiri Surat Tanda Nomor Kendaraan, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk. Adapun untuk kriteria bukan pemilik asli, nasabah harus melampiri Surat Tanda Nomor Kendaraan, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan surat jual beli bermaterai. Untuk barang jenis mobil, nasabah harus melengkapi syarat-syarat yang berlaku bagi sepeda motor baik untuk kriteria pemilik asli maupun bukan pemilik asli, juga melengkapi surat cek list dari pihak penggadai, surat cek list dari Samsat, dan surat bukti pemblokiran dari Polda.

SBK tersebut oleh nasabah kemudian diserahkan kepada kasir/pemegang kas, sedangkan barang jaminan diserahkan oleh penaksir kepada petugas penyimpanan untuk disimpan dan dipelihara.

Rangkaian prosedur ini menurut hasil penelitian penulis, pada umumnya hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit.

## **5.2. Tahap Pelunasan**

Pada tahap ini, Nasabah mula-mula menyerahkan SBK kepada pembantu kasir untuk dihitung sewa modalnya.

- Gol. A dikenakan sewa modal 2,5% per bulan dengan tenggang waktu pelunasan selama 7 bulan.
- Gol. B, C, dan D dikenakan sewa modal sebesar 3,5% per bulan dengan tenggang waktu pelunasan selama 4,5 bulan.

Apabila dikehendaki, nasabah dapat memperpanjang atau memperbaharui kredit untuk jangka waktu yang sama (ulang gadai), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- dengan membayar bunga, biaya penyimpanan dan asuransi.
- dengan mencicil uang pinjaman, membayar bunga, biaya penyimpanan dan asuransi.
- Dengan meminta tambah UP (apabila taksiran belum maksimal, membayar bunga, biaya penyimpanan dan asuransi.

Berdasarkan perhitungan dari pembantu kasir, nasabah menyerahkan pembayaran uang pinjaman ditambah sewa modal kepada kasir atau pemegang kas. Kasir kemudian, menginformasikan pembayaran pelunasan kepada petugas penyimpan jaminan. Petugas penyimpan jaminan menyerahkan barang jaminan kepada petugas pengeluar barang untuk diserahkan kepada nasabah.

### **5.3 Tahap Pelelangan**

Pelelangan barang jaminan dilaksanakan apabila sampai tanggal yang telah ditetapkan debitur masih belum memenuhi kewajibannya, baik melalui pembayaran hutang berikut biaya-biaya, pembaharuan hutang atau novasi maupun cicilan. Sesuai dengan hak yang dimiliki (*droit de preference*) Perum Pegadaian akan menjual jaminan tersebut dengan cara lelang.



Berdasarkan Stb. 1933 No. 341, pelaksanaan lelang barang jaminan yang habis temponya tidak diselenggarakan oleh Kantor Lelang Negara, tapi langsung oleh Cabang Perum Pegadaian sendiri, mengingat bahwa kepala cabang dianggap lebih mengetahui harga barang jaminan gadai. Dan selama barang belum laku terjual, maka debitur masih diberi kelonggaran untuk memenuhi kewajiban hutangnya.

Dari hasil penjualan lelang diperhitungkan uang pinjaman dan sewa modal penuh, apabila masih ada sisa, diserahkan kepada debitur sebagai uang kelebihan setelah dikurangi 3% bea lelang penjual. Kesempatan untuk mengambil uang kelebihan ditetapkan selama satu tahun terhitung tanggal lelang. Setelah lewat waktu itu dianggap kadaluarsa dan menjadi milik Perum Pegadaian.

Dalam praktek jika terjadi wanprestasi oleh debitur dan penjualan jaminan tidak mencukupi pembayaran hutang dan biaya, Perum Pegadaian tidak pernah ketemtuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, hal ini dianggap sebagai resiko perusahaan dan dibukukan sebagai pembelian barang negara.

#### **5.4 Produk-produk Perum Pegadaian**

Saat ini Perum Pegadaian telah memproduksi beberapa jasa-jasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jasa-jasa ini diberikan kepada masyarakat pengguna dengan biaya yang ringan dan proses yang mudah, hal ini dimaksudkan agar dapat dijangkau oleh masyarakat pengguna.

Produk yang dikeluarkan ini berkaitan dengan jasa taksiran dan jasa titipan.

#### **5.4.1 Jasa Taksiran**

Jasa taksiran adalah jasa yang disediakan bagi nasabah yang ragu-ragu atau kurang yakin atas kadar perhiasan yang dimiliki. Jasa ini untuk menguji kebenaran terhadap perhiasan seperti kalung, giwang, gelang atau cincin apakah benar terbuat dari emas, juga untuk menguji seberapa besar kadar atau karat serta berat dari perhiasan tersebut. Jasa ini juga menyediakan pelayanan untuk menguji kebenaran dari batu perhiasan yang dimiliki oleh nasabah apakah benar terbuat dari intan atau berlian.

Adapun biaya yang dikenakan terhadap jasa taksiran ini adalah 1% dari nilai taksiran, yaitu yang berkisar antara Rp. 500,- samai Rp. 5.000,-. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Perum Pegadaian Cabang Ampenan, jasa ini timbul akibat banyaknya praktek-praktek pemalsuan dan penipuan pada akhir-akhir ini, sehingga dengan adanya jasa taksiran yang disediakan oleh Perum Pegadaian masyarakat akan dapat menguji kebenaran dari perhiasan-perhiasan yang akan dibeli atau dialihkan. Dengan demikian akan timbul rasa aman bagi masyarakat di dalam bertransaksi.

### 5.4.2 Jasa Titipan

Jasa titipan adalah pelayanan yang diberikan oleh Perum Pegadaian bagi nasabah yang ingin menitipkan hartanya atau surat-surat berharga. Pelayanan ini akan mendapatkan perlindungan penuh dari Pegadaian selama 24 jam dengan biaya relatif rendah dan cara yang sangat mudah. Pada Tabel 4 di bawah ini akan dijelaskan jasa titipan kode barang, jenis barang, lama pinjaman dan biaya yang dikenakan pada jasa penitipan ini.

Tabel 2

Kode barang, jenis barang, lama pinjaman dan biaya yang dikenakan pada jasa penitipan

K-1	Dokumen & Surat Berharga	1.500	2.000	5.800	11.100	20.000
K-2	Perhiasan dan Barang kecil	2.000	2.500	7.200	13.900	25.500
G-1	Barang Gudang Ukuran Besar	2.500	3.000	8.700	16.700	30.600
G-2	Barang Gudang Ukuran Sedang	2.000	2.500	7.200	13.900	25.500
G-3	Barang Gudang	1.000	1.500	4.300	8.300	15.000

**Sumber : Perum Pegadaian Cabang Ampenan NTB**



**BAB III**  
**UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN**  
**MENENGAH OLEH PERUM PEGADAIAN**

### **BAB III**

## **UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH PERUM PEGADAIAN**

### **1. Arti Pentingnya Perum Pegadaian Bagi Masyarakat**

Sudah tidak rahasia lagi, bahwa masalah permodalan merupakan salah satu kendala utama bagi pengusaha kecil dan menengah, disamping kendala-kendala lainnya seperti manajemen, produksi dan pemasaran. Alternatif untuk mengatasi masalah permodalan yang terpenting selama ini ini adalah kredit bank. Akan tetapi bagi pengusaha kecil dan menengah terasa ada kesulitan untuk berhubungan dengan bank, karena selain idbyang-bayangi untuk membayar bunga yang cukup tinggi, juga seringkali tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang diharuskan. Oleh karena itu wajar apabila perhatian pengusaha kecil dan menengah beralih kepada sumber pendanaan yang lain yakni Pegadaian. Pegadaian diharapkan mampu sebagai alternatif pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah yaitu dengan cara memperluas jangkauan wilayah kerja dan meningkatkan nilai kredit yang ada. Hal ini tidaklah sulit, seperti yang telah dipraktekkan oleh beberapa Perum Pegadaian yaitu dengan memasang promosi-promosi di media-media masa maupun media elektronika. Dewasa ini peran dari usaha kecil dalam pembangunan nasional tidak dapat disangsikan lagi. Peran dimaksud terasa semakin meningkat dari waktu ke waktu, khususnya dalam menciptakan kesempatan kerja, sehingga tidak salah lagi apabila perhatian dari semua pihak

harus lebih dicurahkan agar partisipasinya dalam derap pemabangunan nasional dapat makin meningkat lagi.

Perum pegadaian mempunyai arti yang penting bagi pengusaha kecil dan menengah mengingat beberapa kelebihanannya, diantaranya adalah dapat memberikan pinjaman mulai dari nilai yang serendah-rendahnya sampai dengan ratusan juta, mudah pelayanannya dan bersifat spontan, yakni pinjaman dapat diperoleh seketika setelah menunjukkan agunan atau barang jaminan. Barang yang dijadikan jaminan-pun tidak membutuhkan persyaratan-persyaratan yang berat, cukup memiliki nilai ekonomis untuk membayar hutang, sehingga alat-alat dapur dalam rumah tangga seperti piring, garpu dan gelas pun dapat dijadikan agunan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat beberapa jenis dari barang-barang yang dapat dijadikan jaminan atau yang diterima oleh Perum Pegadaian, yaitu alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, perhiasan emas dan permata, sepeda, sepeda motor, dan mobil (termasuk dengan STNK dan BPKB-nya).

Melihat sistem yang diterapkan pada Perum Pegadaian yang relatif mudah, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa Perum Pegadaian telah banyak membantu masyarakat, terutama dalam hal kebutuhan dana yang sifatnya mendesak, yang sulit didapatkan di Lembaga-lembaga Keuangan lainnya.

Sebagai lembaga keuangan, Perum Pegadaian dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, ternyata Perum Pegadaian lebih familiar dengan

masyarakat kecil, hal ini terlihat dari orang-orang yang sering berjubel di Perum Pegadaian- Perum Pegadaian.

Keadaan ini menggambarkan bahwa Perum Pegadaian memiliki peran dalam pengembangan ekonomi nasional dan dunia usaha, sebab para nasabah yang datang sebagian besar juga adalah para pengusaha golongan kecil yang membutuhkan dana.

Kredit yang disalurkan dari tahun ke tahun terlihat relatif meningkat, dan ini berarti bahwa masyarakat yang dilayani juga semakin bertambah. Data pada tabel 1 di bawah ini menggambarkan keadaan dimaksud.

Tabel 3

**Perkembangan jumlah kredit yang disalurkan**

1.	1998	Rp. 9.508.349.600,-
2.	1999	Rp. 11.402.989.900,-
3.	2000	Rp. 15.009.846.900,-
4.	2001	Rp. 16.466.223.000,-

**Sumber** : Perum Pegadaian Cabang Ampenan NTB

Dari Tabel di atas terlihat bahwa dari perkembangan pertahun jumlah kredit yang disalurkan menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, hal ini menandakan juga bahwa animo masyarakat untuk memanfaatkan dana yang bersumber dari Perum Pegadaian. Gejala meningkatnya nilai kredit dan juga berarti bertambahnya jumlah masyarakat yang dilayani membuktikan bahwa animo masyarakat untuk berhubungan dengan Pegadaian semakin tinggi, dan

ini juga menunjukkan bahwa pegadaian memiliki peran dalam menunjang perekonomian masyarakat.

## **2. Peran Perum Pegadaian Bagi Usaha Kecil dan Menengah**

Untuk mempertahankan laju pembangunan nasional, hal yang penting yang harus segera dilakukan adalah pengentasan kemiskinan dan menciptakan pemerataan, sebab sesuai dengan perkembangan jaman jika hal ini tidak segera diatasi dampaknya secara politik, hukum dan ekonomi akan sangat besar. Sejak hal ini menjadi isu, timbul berbagai polemik dan gagasan. Untungnya di Indonesia terdapat banyak pakar dan praktisi yang memiliki konsep untuk mengentaskan kemiskinan, mulai dari subsidi kredit, suntikan dana untuk daerah minus, pemberdayaan keluarga, sampai ke pembinaan usaha kecil. Yang jelas jawaban terhadap penyakit kemiskinan adalah pemberdayaan usaha masyarakat atau peningkatan peran ekonomi masyarakat kelas bawah.

Dengan diberdayakannya usaha masyarakat atau meningkatnya peran ekonomi masyarakat kelas bawah diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran. Kemakmuran baru dapat meningkat apabila ada penambahan produksi di berbagai sektor ekonomi yang lebih besar dari pada penambahan jumlah penduduk. Pertambahan produksi ini dapat dilaksanakan apabila ada tambahan investasi. Bagi suatu unit usaha, maka penambahan modal usaha ini kerap kali tidak dapat digantungkan hanya dari sisa keuntungan atau



pendapatan pada waktu yang lalu. Ini berarti bahwa pengembangan usaha akan diiringi dengan penambahan modal.

Bagi perusahaan-perusahaan besar, untuk kebutuhan dana baik untuk investasi maupun modal kerja biasanya dikaitkan dengan berbagai lembaga keuangan seperti bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dan perusahaan-perusahaan ini sudah menggunakan cara-cara modern dalam berusaha dan menyesuaikan kegiatannya dengan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh bank atau lembaga keuangan lainnya.

Tetapi untuk pengusaha-pengusaha kecil, prosedur kredit dari bank yang terkait pada persyaratan teknis perbankan, dirasakan terlalu berbelit. Lagi pula dari segi perbankan sendiri secara komersial melayani kredit-kredit kecil ini biasanya merupakan kegiatan yang kurang menarik.

Berbagai usaha kecil di dalam masyarakat yang memerlukan dana kecil dan berjangka pendek adalah :

- Para petani untuk menggarap tanahnya, yaitu untuk pembelian alat-alat produksi, pupuk, obat pemberantas hama dan penyakit, bibit, ongkos kerja dan sebagainya.
- Para pengrajin untuk pembelian alat-alat, bahan baku dan upah kerja.
- Para pedagang untuk melengkapi barang-barang dagangannya.
- Pemborong-pemborong kecil untuk melaksanakan pekerjaan borongannya dan pembayaran upah kerja.
- Para nelayan untuk perbaikan alat-alat dan biaya operasi selama penangkapan ikan di laut.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan para pengusaha kecil yang sebagian besar tergolong dalam pengusaha ekonomi lemah, kebutuhan-kebutuhan untuk pengembangan usaha sulit untuk dapat dipenuhi sendiri. Hal ini disebabkan karena memang hasil usaha mereka rendah sekali, dan sulit untuk dapat menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk membina usaha-usaha produktif.

Keadaan demikian ini menunjukkan bahwa kebutuhan dana untuk produksi atau kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak rutin, harus dipenuhi oleh dana-dana dari luar. Sehingga tanpa hal ini sulit dapat diharapkan dapat terciptanya suatu iklim yang serasi untuk peningkatan produksi yang dapat menunjang pembangunan ekonomi.

Selain itu masalah kebutuhan kredit ini adalah merupakan kebutuhan dana dari masyarakat pada umumnya. Rakyat yang berpenghasilan rendah, seringkali membutuhkan dana tambahan. Keadaan ini menunjukkan bahwa kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sedikit saja di luar kebutuhan rutin, maka mereka harus meminjam.

Di sini kelihatan pentingnya peranan lembaga-lembaga keuangan yang ada untuk melayani rakyat kecil, terutama untuk melayani kebutuhan sementara akan dana ini dengan cara yang sederhana, sesuai dengan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat banyak.

Selain Perum Pegadaian, sumber-sumber dana institusional seperti lembaga-lembaga keuangan yang memberikan pinjaman yang terutama diarahkan kepada kebutuhan rakyat kecil diantaranya adalah : BRI, BPD,

Bank Pasar, BPR, Koperasi serta lembaga-lembaga perkreditan lainnya. Namun peranan dari lembaga-lembaga ini masih jauh dari yang diharapkan, karena sasaran dari berbagai lembaga ini tidak dispesialisir sehingga terlalu ambisius bagi kapasitas yang terbatas.

Di samping sumber dana institusional, maka dalam masyarakat ekonomi lemah terdapat juga berbagai sumber permodalan yang tidak disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan formal, melainkan berdasarkan hubungan secara perseorangan saja, antara lain dapat disebutkan di sini adalah: pelepas uang, pinjaman dari keluarga, pinjaman dari warung, kredit dari pedagang keliling, gadai tanah dan uang muka.

Uang muka ini adalah suatu varian dari pelepas uang yang memberikan uang muka kepada petani sebelum masa panen. Yang sering menjadi masalah adalah atas dasar apa harga hasil panen itu ditentukan, apakah harga pada waktu peminjaman atau harga pada waktu panen. Hal ini akan tergantung pada perimbangan kekuatan antara peminjam dan yang meminjamkan. Tetapi dalam banyak hal, kedudukan si peminjam adalah lemah sehingga mungkin sekali ia tidak mempunyai kemampuan untuk menuntut keadaan yang lebih baik baginya.

Sampai tingkat tertentu, memang sumber-sumber dana institusional ini membantu meringankan beban akan kebutuhan dana. Namun demikian sifat dari pinjaman yang sangat informal menyebabkan bahwa persyaratan dari pinjaman semacam ini sangat tergantung pada kemauan baik atau pada

perimbangan kekuatan antara peminjam dengan yang meminjamkan. Dengan demikian sukar dapat dipastikan bahwa keadaan yang lemah dapat tertolong.

Adanya persyaratan-persyaratan yang terselubung, begitu pula ikatan-ikatan kerja atau ikatan-ikatan lain yang dapat merugikan peminjam sangat sukar dapat diatasi dalam hubungan yang demikian informal.

Seperti sudah diuraikan di muka, bahwa Perum Pegadaian menyediakan dana untuk siapa saja, dan untuk apa saja dengan jaminan berupa barang bergerak. Dan kesan yang selama ini didapat bahwa Perum Pegadaian sangat berperan dalam mengatasi kebutuhan akan dana yang bersifat sementara bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tapi hal ini tidak seluruhnya benar, sebab ada juga dari golongan yang berada yang memanfaatkan jasa pegadaian, hanya saja mereka seringkali menyuruh orang lain untuk meminta kredit.

Hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan kredit pegadaian mungkin akan tetap ada dan terus berlangsung untuk jangka waktu yang lama, yang berubah mungkin hanya jumlah pinjaman dan jenis-jenis barang yang digadaikan.

Berdasarkan data yang kami peroleh dari Kantor Perum Pegadaian Cabang Ampenan, jumlah kredit yang disalurkan terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 1998 kredit yang disalurkan sebanyak Rp. 9.508.349.600,- meningkat menjadi Rp. 11.402.989.900,- pada tahun 1999, dan pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp. 15.009.846.900,-, dan terakhir pada tahun 2001 sampai bulan Oktober, tanggal 19 tercatat sebanyak

Rp. 16.466.223.000,-. Dan untuk lebih jelasnya seperti yang tercantum pada Tabel 3 di muka.

Adapun komposisi peminjam adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 4

**Persentase Penyaluran Kredit Kepada Nasabah  
Berdasarkan Profesi**

1. Petani	8,70%
2. Nelayan	2,40%
3. Industri Kecil	13,60%
4. Pedagang	37,50%
5. Karyawan/ABRI	21,10%
6. Lain-lain	17,70%
<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>

**Sumber : Perum Pegadaian Cabang Ampenan NTB**

Dari Tabel di atas kita dapat dilihat bahwa prosentase kredit yang disalurkan untuk keperluan sektor yang sifatnya produktif, lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Perum Pegadaian memiliki andil di dalam membantu usaha kecil terutama dalam bidang permodalan. Sehingga kalau dulu pembinaan usaha kecil dan pengentasan kemiskinan mengandalkan bantuan dari luar negeri, maka kini selayaknya potensi dalam negeri dapat dimanfaatkan secara optimal.

Setelah berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1990 yang merubah status Pegadaian dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum, diharapkan Pegadaian lebih memasyarakat yaitu dengan bertambahnya nasabah baru

yang tidak hanya golongan masyarakat lapisan bawah, tetapi juga masyarakat golongan menengah ke atas.

Konsekwensinya adalah bahwa Perum Pegadaian harus dapat mengatasi banyaknya permintaan kredit yang masuk. Masalah ini tentu sangat beragam, tergantung dari kedudukan nasabah dan jenis barang jaminan yang tersedia, sehingga yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, seperti misalnya, optimalisasi taksiran. Hal ini berarti memberikan penghargaan terhadap barang milik nasabah sesuai dengan harga pasaran.

Pada Bab ini, penulis hendak membahas dan mengkaji 2(dua) isu hukum, yakni tentang: tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap atas barang jaminan, dan kemungkinan Perum Pegadaian dapat memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil dan menengah dengan sistem fidusia, serta resiko-resiko yang mungkin timbul. Untuk membahas dua persoalan tersebut penulis mempergunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian di lapangan. Dua pendekatan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ketentuan peraturan perundang-undangan ada mengatur tentang masalah tersebut dan bagaimanakah hal itu dilakukan dalam praktik.

### 3. Tanggung Jawab Perum Pegadaian

Secara teoritik, hak gadai lahir dari perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang. Dari perjanjian (hubungan hukum) hutang piutang inilah pihak yang berhutang (nasabah) memberikan hak gadai kepada pihak yang berpiutang (Perum Pegadaian) sehingga menimbulkan hubungan hukum gadai.

Hubungan hukum gadai ini mengakibatkan perikatan diantara penerima gadai dan pemberi gadai yang berupa hak dan kewajiban timbal balik. Timbul pertanyaan Apa sajakah hak dan kewajiban pemegang gadai alam hal ini Perum Pegadaian.

Apabila mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah gadai, maka mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian gadai tersebut akan dijumpai di dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. Menurut ketentuan-ketentuan KUH Perdata tersebut, hak dan kewajiban pemegang gadai adalah sebagai berikut :

- a. Hak pemegang gadai ;
  - Pemegang gadai berhak untuk menahan barang gadai sampai saat hutang dilunasi baik hutang pokok maupun bunga;
  - Pemegang gadai berhak mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan barang gadai apabila nasabah wanprestasi;
  - Pemegang gadai berhak untuk meminta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai itu.

b. Kewajiban pemegang gadai ;

- Pemegang gadai bertanggung jawab terhadap hilangnya atau kemunduran harga barang gadai, jika hal itu disebabkan karena kelalaiannya;
- Ia harus memberitahukan pemilik gadai apabila ia hendak menjual barang gadai.
- Ia harus menyerahkan kelebihan hasil penjualan barang gadai pada nasabah.
- Ia harus menyerahkan kembali barang gadai jika nasabah telah membayar lunas hutangnya.

Memperhatikan isi Pasal KUH Perdata tersebut, maka nyatalah bahwa Perum Pegadaian sebagai pemegang gadai dibebankan suatu tanggung jawab untuk keselamatan barang-barang yang dijadikan agunan selama barang yang bersangkutan berada di bawah kekuasaannya. Tanggung jawab yang terpenting dari Perum Pegadaian di sini adalah memelihara barang gadian jangan sampai hilang dan rusak atau kualitasnya menjadi turun.

Dengan kata lain, menurut hukum, Perum Pegadaian berkewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan. Namun timbul pertanyaan, bagaimanakah bentuk pengamanan barang jaminan dimaksud. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Perum Pegadaian Ampenan dan Surabaya, bentuk-bentuk pengamanan tersebut dapat berupa :



- Mengasuransikan barang jaminan dimana preminya dibebankan kepada nasabah;
- Menyimpan di tempat yang aman dan kuat;
- Melakukan pengetesan keaslian barang jaminan sehingga terhindar dari kepalsuan;
- Melakukan penjagaan keamanan selama 24 jam.

Selain itu, Perum Pegadaian juga melakukan upaya-upaya pemeliharaan terhadap segala bentuk barang jaminan. Adapun bentuk upaya pemeliharaan barang jaminan dimaknakan dapat berupa :

- Membersihkan ruang penyimpanan/gudang;
- Membersihkan barang jaminan yang kotor;
- Menempatkan di tempat khusus sesuai dengan jenis dan karakter barang jaminan

Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Perum Pegadaian manakala barang jaminan hilang. Menurut Penjelasan Ketua Perum Pegadaian Cabang Ampenan, apabila hal itu terjadi, maka Perum Pegadaian wajib mengganti atau membayar seharga nilai barang, atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Demikian pula kalau barang jaminan rusak, Perum Pegadaian wajib melakukan upaya diatas.

Jadi jelaslah bahwa, secara yuridis normatif pihak Perum Pegadaian tidak terlepas dari tanggung jawab untuk memelihara barang jaminan. Dan di dalam praktik hal itu benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan.

Menurut hasil penelitian penulis, ada beberapa masalah yang sering timbul dalam praktik pegadaian yang menuntut tanggungjawab Perum Pegadaian, yakni: hilangnya barang jaminan, rusak karena kelalaian Perum Pegadaian, barang jaminan ternyata barang curian, dan hilangnya Surat Bukti.

Terhadap permasalahan berupa: hilang atau rusaknya barang jaminan selama dalam penyimpanan oleh Perum Pegadaian, maka bentuk tanggung jawab Perum Pegadaian adalah harus melakukan ganti rugi, karena menurut ketentuan Pasal 1157 B.W. Si berpiutang bertanggungjawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya si berutang juga diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barangnya yang digadai.

Dalam hal barang yang dijadikan agunan ternyata barang curian, maka dalam praktik ternyata Perum Pegadaian tidak bertanggungjawab. Hal ini sesuai dengan *asas Goode trow* Perum Pegadaian dianggap sebagai pihak yang beritikad baik yang harus dilindungi kepentingannya, sehingga barang jaminan yang berupa barang curian tersebut tetap dapat dilelang oleh pihak Perum Pegadaian manakala debitur wanprestasi, dan uang hasil pelelangan digunakan untuk melunasi hutang debitur, sedangkan sisa hasil pelelangan harus dikembalikan kepada pihak debitur yang notabene seorang pencuri. Namun demikian, pihak Perum Pegadaian wajibkan untuk melaporkan

kepada pihak yang berwajib tentang telah terjadi kejahatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Hukum Pidana Pasal 221. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka Perum Pegadaian diancam, dengan tuntutan pidana sesuai Pasal 221 KUHP Pidana tersebut berupa denda atau kurungan selama 9 bulan.

Manakala Surat Bukti Gadai hilang, maka Perum Pegadaian secara yuridis tidak dapat dipersalahkan sekalipun ternyata kemudian barang jaminan ditebus oleh seseorang yang membawa surat tersebut. Akan tetapi dalam praktik, untuk menghindari jangan sampai benda jaminan beralih kepada orang lain tanpa hak, maka Perum Pegadaian menganjurkan kepada pihak debitur agar kalau terjadi kehilangan surat bukti gadai, segera melapor kepada Perum Pegadaian dengan membawa keterangan dari Pihak yang berwajib. Oleh Perum Pegadaian selanjutnya akan memberi keterangan kepada barang yang bersangkutan, surat hilang. Oleh Perum Pegadaian akan memberika surat turunannya, sehingga apabila ada orang lain yang kemudian membawa surat aselinya, maka akan segera diketahui bahwa yang bersangkutan sesungguhnya orang yang tidak berhak. Pihak Pegadaian lebih lanjut akan menyita surat bukti yang asli tersebut, setelah sebelumnya memberitahukan kepada pemilik barang.

#### **4. Alternatif Pembiayaan oleh Perum Pegadaian Melalui Sistem Fudisia**

Kalau memperhatikan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) PP. NO. 10 Tahun 1990 menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Dan hukum gadai yang dimaksud adalah meminjamkan uang dengan jaminan barang bergerak.

Menurut ketentuan BW, barang yang digadaikan harus berada di luar kekuasaan debitur atau dengan kata lain barang tersebut harus berada dalam kekuasaan kreditur (pasal 1152 ayat (2) BW).

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa syarat kuasa debitur ini ternyata dalam praktek menimbulkan kesulitan bagi mereka yang ingin memperoleh kredit produktif, jika barang-barang yang dipakai untuk memproduksi harus berada dalam kekuasaan Perum Pegadaian. Sehingga jika barang-barang produksi itu diserahkan kepada Perum Pegadaian sebagai jaminan, maka bukan usahanya bertambah maju, melainkan sebaliknya bisa bangkrut. Sebagai contoh, seorang penjahit yang ingin meminta kredit di Pegadaian, jika mesin jahitnya harus diserahkan sebagai jaminan ke Pegadaian, maka otomatis usahanya akan macet.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan misi atau tujuan Perum Pegadaian yakni turut serta melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Apalagi jika dikaitkan dengan harapan Perum Pegadaian sendiri agar kredit-

kegiatan yang disalurkan dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif, jelas tidak akan tercapai.

Dengan kondisi di atas, penulis berpendapat jika Perum Pegadaian membuka kemungkinan menerima barang jaminan dengan sistem fidusia. Sebab dengan penerapan sistem ini diharapkan akan lebih memberdayakan terutama para pengusaha kecil yang sangat membutuhkan modal tambahan untuk memajukan usahanya. Melalui sistem fidusia mereka akan mendapatkan kredit dan juga dapat memanfaatkan modal kerja yang mereka miliki, jadi yang dijadikan jaminan adalah tanda kepemilikannya saja.

Rupanya hal ini cukup positif untuk dipertimbangkan, karena merupakan peluang untuk mengembangkan usaha bagi nasabah, dan lembaga ini (fidusia) sudah merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang membutuhkan kredit untuk berproduksi.

Tentang kemungkinan Perum Pegadaian menerapkan sistem fidusia ini sebenarnya pernah diatur dalam pasal 3 Kepres No. 56 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perjan Pegadaian, dan pasal 2 Kepmenkeu RI. NO. 66/KMK.01/1997 Tentang Organisasi tata Kerja Perjan Pegadaian, yang menyatakan bahwa Perjan Pegadaian berfungsi untuk menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai dan fidusia.

Ketentuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perjan Perjan Pegadaian tersebut diperbaharui dengan PP. NO. 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perjan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian. Namun sayang dalam PP. NO. 10/1990, istilah atas dasar hukum fidusia telah dihapuskan (pasal 3

ayat (1). Namun apakah dengan demikian Perum Pegadaian tidak boleh melakukan praktik pemberian pinjaman dengan sistem fidusia, sementara Kepres No. 56/1985 sebenarnya belum dicabut.

Menurut hemat penulis, meskipun dalam PP 10/1990 tidak lagi adanya bentuk usaha fidusia, namun tidak berarti bahwa Perum Pegadaian tidak boleh memberikan pinjaman dengan sistem fidusia, kecuali secara tegas dalam PP tersebut melarang Perum Pegadaian menjalankan Fidusia atau oleh undang-undang yang lebih tinggi melarangnya.

Dalam undang-undang tentang Fidusia yang baru, yakni UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia tidak ada larangan bagi lembaga keuangan Perum Pegadaian untuk memberikan pinjaman dengan sistem Fidusia. Menurut Undang-undang Nomor 42 tersebut, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dilalihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda [Pasal 1 sub 1]. Jadi perbedaan yang nampak jelas antara gadai dengan fidusia adalah pada siapa penguasaan benda agunan. Pada gadai, benda harus dikuasai oleh penerima gadai (Perum Pegadaian), sedangkan pada fidusia benda agunan tetap berada pada pemilik benda tersebut. Perbedaan lain yang nampak jelas adalah dasar pemberian pinjaman. Pada gadai, jelas penerima gadai dilandasi oleh sikap tidak percaya terhadap pemberi gadai (pihak debitur), sedangkan pada fidusia dilandasi oleh sikap rasa percaya bahwa debitur akan melunasi hutangnya secara baik-baik sesuai dengan jumlah dan batas waktu yang ditentukan.

Dalam fidusia, pemberi fidusia haruslah orang-orang yang wenang menguasai bendanya. Lalu timbul persoalan, bagaimana bila pemberi fidusia itu dilakukan oleh orang yang tidak wenang menguasai barang jaminan ? kalau masalah seperti ini timbul dalam gadai, maka menurut yurisprudensi, si pemegang gadai yang dilindungi. Sedangkan pada fidusia, si pemilik baranglah yang dilindungi, walaupun si penerima fidusia itu beritikad baik. Permasalahannya sekarang adalah, beranikah Perum Pegadaian memperluas usahanya dengan jaminan fidusia ?.

Selama ini Perum Pegadaian di dalam memperluas usahanya, telah melakukan upaya-upaya selain jasa gadai, juga jasa titipan dan jasa taksiran serta penjualan obligasi kepada masyarakat, dan membuka toko emas. Namun jasa titipan dan jasa taksiran sebagaimana yang terlihat di Perum Pegadaian cabang Ampenan belum dapat berjalan dengan lancar, hal ini disebabkan karena nasabahnya belum begitu banyak. Sedangkan penjualan obligasi kepada masyarakat, belum dapat terjangkau, karena nasabah pegadaian merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, disamping ketidaktahuan mereka tentang obligasi serta keterbatasan dana yang dimiliki.

Yang lebih berpeluang untuk berkembang adalah pembukaan toko emas, karena banyak nasabah pemilik barang jaminan berupa emas yang dibeli di toko emas, setelah diteliti karatesenya, ternyata tidak sesuai dengan karatase yang dicantumkan oleh toko emas tersebut, sehingga setelah ditaksir oleh juru taksir, harganyapun jauh di bawah harga yang tercantum dalam bon pembelian dan akibatnya uang pinjaman yang diperoleh pun menjadi sedikit.

Untuk itu dengan dibukanya usaha toko emas oleh Perum Pegadaian, masyarakat bisa membeli emas dengan karatase yang sebenarnya serta tidak khawatir, dan apabila ingin dijadikan sebagai barang jaminan tidak lagi diragukan keasliannya, mengingat hingga saat ini hanya Perum Pegadaian yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengukur karatase emas. Sebab selain diuji oleh tenaga yang ahli untuk itu, juga didukung dengan peralatan yang lengkap.

#### **5. Kemungkinan Resiko bagi Perum Pegadaian Apabila melakukan usaha pinjaman dengan sistem Fidusia**

Apabila Perum pegadaian melakukan usaha peminjaman dengan sistem fidusia, maka menurut hemat penulis Perum Pegadaian dapat saja menghadapi suatu resiko terutama apabila barang-barang jaminan hilang, rusak atau berkurang nilai jualnya, sementara debitur tidak mampu membayar atau bahkan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Apabila hal itu terjadi, maka mau tidak mau Perum Pegadaian akan menghadapi resiko kerugian.

Kemungkinan resiko yang lain lagi adalah seperti yang telah disebut dimuka, bahwa barang yang dijadikan agunan ternyata bukan barang hak pemberi fidusia atau diperoleh dengan cara melawan hukum, sementara menurut hukum kepentingan yang dilindungi dalam fidusia adalah pemilik barang, bukan penerima fidusia seperti pada gadai. Sehingga mau tidak mau akan timbul konsekuensi kerugian bagi Perum Pegadaian.



Namun demikian, menurut hemat penulis Perum Pegadaian janganlah hal itu menyebabkan tidak beraninya memberikan pinjaman dengan sistem fidusia, karena hal tersebut dapat dihindari atau paling tidak diminimalisir kemungkinannya dengan beberapa upaya, diantaranya:

1. Perum Pegadaian benar-benar selektif di dalam memilih orang-orang yang akan diberikan pinjaman. Hanya orang-orang yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya yang diberikan. Untuk hal ini, maka diperlukan suatu rekomendasi khusus dari seseorang apakah anggota keluarganya, orang lain yang bonavide ataupun pejabat tertentu yang mengetahui betul tentang kepribadian dan kondisi sosial ekonomi calon debitur;
2. Harus ada suatu mekanisme kontrol yang ketat, sehingga Perum Pegadaian sesegera mungkin dapat mengambil alih barang-barang yang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga. Dengan demikian maka Perum Pegadaian akan terhindar dari kerugian.

Namun demikian resiko selalu dapat terjadi, sehingga yang dapat dilakukan adalah mencegah timbulnya resiko kerugian yang besar.



## **BAB IV**

# **PENUTUP**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Perum Pegadaian sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan usaha peminjaman uang dengan sistem gadai, saat ini merupakan salah satu alternatif lembaga pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah. Peran Perum Pegadaian menjadi alternatif lembaga pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah karena beberapa kelebihanannya dibanding dengan lembaga keuangan yang lain, yakni: mudah untuk memperoleh dana pinjaman karena tidak diperlukan persyaratan yang berat dan prosedur yang berbelit-belit; Bunga sangat rendah sesuai dengan kemampuan penguasa kecil dan menengah; dan sewaktu-waktu dapat dilunasi manakala peminjam mampu melakukannya. Hal-hal tersebut tidak diperoleh pada lembaga keuangan yang lain. Dalam kondisi perekonomian yang sangat terpuruk saat ini, Perum Pegadaian memiliki peranan yang sangat strategis untuk membantu pengusaha kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil penelitian, ditengah-tengah kondisi krisis ekonomi nasional saat ini, Perum Pegadaian semakin banyak akrab dan digemari oleh masyarakat pengusaha kecil dan menengah sebagai alternatif pemberi pinjaman. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah pemberian kredit kepada para pedagang dan pengusaha kecil dan


menengah dari tahun ke tahun. Apabila pada tahun 1998 jumlah kredit yang disalurkan hanya kurang lebih 9,5 milyar, Pada tahun 2001 yang lalu mencapai hampir dua kali lipat, yakni lebih kurang 16,5 milyar.

- b. Sebagai penyanggah dana bagi usaha kecil dan menengah, resiko yang mungkin dihadapi pada dasarnya hanya pada tuntutan tanggung jawab jika terjadi kerusakan atau bahkan hilangnya barang yang digadai selama dalam penguasaannya. Resiko ini sebenarnya merupakan resiko yang umum bisa terjadi, namun dalam praktik untuk mencegah timbulnya resiko tersebut, Perum Pegadaian membuka asuransi dan melakukan upaya-upaya pemeliharaan terhadap barang-barang yang dijadikan agunan.



## 2. Saran

- a. Untuk meningkatkan peran Perum Pegadaian sebagai penyanggah dana bagi pengusaha kecil dan menengah, maka tidak ada larangan untuk memperluas usahanya dengan memberikan pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah untuk menambah modal usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Membuka praktik pemberian pinjaman uang kepada nasabah melalui sistem fidusia dan Membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat pengusaha ekonomi lemah untuk memberikan kredit modal, baik dengan sistem gadai maupun sistem fidusia.





## **DAFTAR BACAAN**

## DAFTAR BACAAN

- Mariam Darus Badruzaman, 1981. *Bab-Bab Tentang Crediet verband, Gadai dan Fiducia*, Alumni bandung;
- Purwahid Patrik & Kashadi, 1995. *Hukum Jaminan. Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan, Fakultas Hukum Undip- Semarang*;
- Sri Soedewi Masychoen Sofwan, 1989. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung;
- H A Malik Ishak, 1994. *Kendala-Kendala Yuridik Dalam Operasionalisasi Perum Pegadaian. Makalah Seminar Tentang Kendala Yuridis Pengembangan Perum Pegadaian* Malang;
- Subekti & R. Tjitrosudibio, 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Jakarta;
- Subekti, 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa Jakarta;
- Kartono, 1977. *Hak-Hak Jaminan Kredit*, Pradnya Jakarta
- Erman Rajagukguk, 1993. *Masalah-masalah Hukum Jaminan di Indonesia, Komponen Pelatihan Hukum*, Elips Project;
- Mariam Darus Badruzaman, 1994. *Aspek Yuridik Bagi Kemungkinan perluasan Usaha Perum Pegadaian dimasa mendatang*, Malang;
- AR. Satalaksana, 1990. *Pelaksanaan Hukum Gadai oleh Perum Pegadaian Sebagai Lembaga Perkreditan Milik Negara*, Makalah Diskusi Panel FH UNPAR, Bandung;
- Irawan & M. Suparmoko, 1990. *Ekonomi Pembangunan*, BPFE Yogyakarta;

### **Peraturan-Peraturan:**

- Staatsblaad 1928 Nomor 81 Tentang Aturan Dasar Pegadaian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1960 Tentang Perubahan Bentuk PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1985 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Perjan Pegadaian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perjan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian;
- Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI Nomor Kep-39/MK/6/1/1971 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Jawatan Pegadaian;
- Undang-undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia







## LAMPIRAN



**SURAT KETERANGAN**  
Nomer : 428/Op.412090/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**N a m a** : MARGONO,SH.MBA.  
**N I K** : 060053218  
**Jabatan** : Kepala Cabang PERUM Pegadaian  
Ampenan Nusa Tenggara Barat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

**N a m a** : M. Hasan Basri,SH.  
**Tempat / Tanggal Lahir** : Sampang, 1 Juli 1972  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Pekerjaan** : Mahasiswa Magister Hukum Unair  
**NIM** : 030010022 M  
**Semester** : III (Tahun ke -2 )  
**Alamat** : Jl. Kemayoran Buntu No.8 Surabaya

Telah mengadakan penelitian di PERUM Pegadaian Ampenan mulai tanggal 15 Oktober 2001 sd. 15 Nopember 2001 yang diperlukan guna penyusunan " TESIS " pada jenjang pendidikan Strata 2 ( S-2).

Tema/Judul Tesis : " *UPAYA-UPAYA PERUM PEGADAIAN DALAM MEMBANTU USAHA KECIL MENENGAH DENGAN PEMBERIAN KREDIT* "

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ampenan, 15 Nopember 2001

**Kepala Cabang,**



**MARGONO,SH.MBA**  
**NIK: 060053218**



**PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

*Jalan Flamboyan Nomor 2 Telepon (0370) 631221, 622779 Mataram*

**SURAT IJIN PENELITIAN**  
**NO. 050.71/02-Bappeda**

Menunjuk Surat dari Universitas Airlangga Departemen Pendidikan Nasional No. 58./MH-BP.FH/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001, dan surat dari Badan Kesbang dan Linmas Propinsi NTB Nomor. 070/32/R/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001 perihal Rekomendasi, dan sesuai Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tanggal 12 April 2001 Nomor : SK. 121, Perihal Pelimpahan dan Penandatanganan Izin Penelitian, maka dengan ini diberikan Ijin Penelitian kepada :


Nama : M. Hasan Basri, SH  
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Kemayoran Buntu No. 8 Surabaya  
Tujuan/Keperluan : Mengadakan Penelitian  
Tema/Judul : *Upaya-Upaya Perum Pegadaian Dalam Membantu Usaha Kecil Menengah Dengan Pemberian Kredit*  
Lokasi : Kota Mataram dan Kab.Lombok barat  
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan

Demikian Surat Ijin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 17 September 2001

An. Kepala Bappeda Propinsi NTB  
Kabid Penelitian,


Kastubid Perijinan & Penyusunan Hak Paten



**H. Hadijah BS, BA**  
NIP. 010 078 246

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Universitas Airlangga Departemen Pendidikan Nasional;
2. Walikota Mataram cq. Kepala Bappeda Kota di Mataram;
3. Bupati Lombok Barat cq. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kab.Lobar di Mataram;
4. Kepala Dinas Instansi Terkait;
5. Yang bersangkutan untuk maklum ;
6. Pertinggal.



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jln. Pendidikan No. 2 Telp (0370) 631215 Fax. (0370) 631714, Mataram 83125

Nomor : 070/52/IV/X/2001  
Lampiran :  
Hal : Rekomendasi

K e p a d a  
Pth. Kepala BAPPSEM Propinsi NTB  
di -

M a t a r a m,

Berdasarkan surat dari ~~Universitas Air Lingga Departemen Pendidikan~~  
~~Nasional No. 58/11437.FIV/X/2001 tanggal, 9 October 2001~~  
perihal tersebut di atas, dengan ini kami permaklumkan bahwa :

N a m a : H. HAWAN PARRI, SH  
Pekerjaan/Jabatan : MAJALISWA  
Alamat : JL. KEMAYORAN DUREN NO. 8 SURABAYA  
Melakukan kegiatan : PENELITIAN UPAYA-UPAYA PERUM PERADAIAN DALAM  
MENDUKAI USAHA KECIL MURAHAN DEKATAN PONDOK  
LUDIT.

L o k a s i : KOTA MATARAM dan KAMPUS POKI LOBOK MATAM  
Lamanya : 1 ( SATU ) BULAN  
Peserta : -

Untuk kelancaran kegiatan dimaksud, dimohon bantuan saudara kiranya kepada yang bersangkutan dapat diperkenankan melakukan kegiatan Penelitian dalam rangka penyusunan TESIS.

sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi periksa.

17 October 2001

T



PERUM PEGADAIAN CABANG KEMANGKAM (1193)

REKAPITULASI KREDIT PINJAMAN

Tanggal Kredit: 12-12-2013

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

JUMLAH KREDIT PIJAN INTI				JUMLAH KREDIT PIJAN INTI (BANK PIJAN INTI)			
NO	TGL	ASPEK	PL	NO	TGL	ASPEK	PL
101		TAKSIJAN	PIJAMAN	101		TAKSIJAN	PIJAMAN
102		TAKSIJAN	PIJAMAN	102		TAKSIJAN	PIJAMAN
103		TAKSIJAN	PIJAMAN	103		TAKSIJAN	PIJAMAN
104		TAKSIJAN	PIJAMAN	104		TAKSIJAN	PIJAMAN
105		TAKSIJAN	PIJAMAN	105		TAKSIJAN	PIJAMAN
106		TAKSIJAN	PIJAMAN	106		TAKSIJAN	PIJAMAN
107		TAKSIJAN	PIJAMAN	107		TAKSIJAN	PIJAMAN
108		TAKSIJAN	PIJAMAN	108		TAKSIJAN	PIJAMAN
109		TAKSIJAN	PIJAMAN	109		TAKSIJAN	PIJAMAN
110		TAKSIJAN	PIJAMAN	110		TAKSIJAN	PIJAMAN
111		TAKSIJAN	PIJAMAN	111		TAKSIJAN	PIJAMAN
112		TAKSIJAN	PIJAMAN	112		TAKSIJAN	PIJAMAN
113		TAKSIJAN	PIJAMAN	113		TAKSIJAN	PIJAMAN
114		TAKSIJAN	PIJAMAN	114		TAKSIJAN	PIJAMAN
115		TAKSIJAN	PIJAMAN	115		TAKSIJAN	PIJAMAN
116		TAKSIJAN	PIJAMAN	116		TAKSIJAN	PIJAMAN
117		TAKSIJAN	PIJAMAN	117		TAKSIJAN	PIJAMAN
118		TAKSIJAN	PIJAMAN	118		TAKSIJAN	PIJAMAN
119		TAKSIJAN	PIJAMAN	119		TAKSIJAN	PIJAMAN
120		TAKSIJAN	PIJAMAN	120		TAKSIJAN	PIJAMAN
121		TAKSIJAN	PIJAMAN	121		TAKSIJAN	PIJAMAN
122		TAKSIJAN	PIJAMAN	122		TAKSIJAN	PIJAMAN
123		TAKSIJAN	PIJAMAN	123		TAKSIJAN	PIJAMAN
124		TAKSIJAN	PIJAMAN	124		TAKSIJAN	PIJAMAN
125		TAKSIJAN	PIJAMAN	125		TAKSIJAN	PIJAMAN
126		TAKSIJAN	PIJAMAN	126		TAKSIJAN	PIJAMAN
127		TAKSIJAN	PIJAMAN	127		TAKSIJAN	PIJAMAN
128		TAKSIJAN	PIJAMAN	128		TAKSIJAN	PIJAMAN
129		TAKSIJAN	PIJAMAN	129		TAKSIJAN	PIJAMAN
130		TAKSIJAN	PIJAMAN	130		TAKSIJAN	PIJAMAN
131		TAKSIJAN	PIJAMAN	131		TAKSIJAN	PIJAMAN
132		TAKSIJAN	PIJAMAN	132		TAKSIJAN	PIJAMAN
133		TAKSIJAN	PIJAMAN	133		TAKSIJAN	PIJAMAN
134		TAKSIJAN	PIJAMAN	134		TAKSIJAN	PIJAMAN
135		TAKSIJAN	PIJAMAN	135		TAKSIJAN	PIJAMAN
136		TAKSIJAN	PIJAMAN	136		TAKSIJAN	PIJAMAN
137		TAKSIJAN	PIJAMAN	137		TAKSIJAN	PIJAMAN
138		TAKSIJAN	PIJAMAN	138		TAKSIJAN	PIJAMAN
139		TAKSIJAN	PIJAMAN	139		TAKSIJAN	PIJAMAN
140		TAKSIJAN	PIJAMAN	140		TAKSIJAN	PIJAMAN
141		TAKSIJAN	PIJAMAN	141		TAKSIJAN	PIJAMAN
142		TAKSIJAN	PIJAMAN	142		TAKSIJAN	PIJAMAN
143		TAKSIJAN	PIJAMAN	143		TAKSIJAN	PIJAMAN
144		TAKSIJAN	PIJAMAN	144		TAKSIJAN	PIJAMAN
145		TAKSIJAN	PIJAMAN	145		TAKSIJAN	PIJAMAN
146		TAKSIJAN	PIJAMAN	146		TAKSIJAN	PIJAMAN
147		TAKSIJAN	PIJAMAN	147		TAKSIJAN	PIJAMAN
148		TAKSIJAN	PIJAMAN	148		TAKSIJAN	PIJAMAN
149		TAKSIJAN	PIJAMAN	149		TAKSIJAN	PIJAMAN
150		TAKSIJAN	PIJAMAN	150		TAKSIJAN	PIJAMAN




REKAPITULASI KREDIT HARIAN

Tanggal Kredit : 30-12-2000

PERUM PEGADAIAN CABANG : AMPENYAN / 12090

Jumlah kredit hari ini					Jumlah kredit bulan ini (sd. hari ini)					Jumlah kredit tahun ini (sd. hari ini)		
SOL	POT	TAKSIRAN	PINJAMAN	PA	POT	TAKSIRAN	PINJAMAN	PA	POT	TAKSIRAN	PINJAMAN	PA
AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AK	5	211.131	187.900	1.000	63	2.636.804	2.010.300	12.600	1.577	62.136.597	48.442.000	315.400
	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1.244.600	741.400	9.600
ALH	5	211.131	187.900	1.000	63	2.636.804	2.010.300	12.600	1.601	63.381.197	49.183.400	325.000
	5	211.131	187.900	1.000	63	2.636.804	2.010.300	12.600	1.601	63.381.197	49.183.400	325.000
AR	42	6.154.076	4.086.500	42.000	920	118.776.867	92.815.000	920.000	16.761	1.958.851.613	1.611.334.000	16.761.000
	1	113.000	102.000	2.000	34	4.289.011	3.715.500	68.000	534	69.616.237	58.046.500	1.058.000
AS	43	4.297.876	4.188.500	44.000	954	123.046.376	96.530.500	988.000	17.295	2.025.467.850	1.669.380.500	17.829.000
	50	17.198.566	13.778.000	100.000	1.135	406.121.225	322.761.000	2.270.000	16.189	5.614.517.084	4.603.238.000	32.378.000
AS	1	180.000	160.000	4.000	93	31.323.950	24.763.000	372.000	935	355.362.536	280.578.000	3.740.000
	51	17.378.566	13.938.000	104.000	1.228	437.445.175	347.524.000	2.642.000	17.124	5.969.879.620	4.883.814.000	36.118.000
AK	17	19.088.720	15.935.000	94.500	416	496.028.300	396.920.000	2.389.000	5.537	8.859.542.181	7.683.836.000	33.155.500
	1	682.000	600.000	6.000	114	380.660.800	274.810.000	1.544.000	932	3.737.202.922	2.723.833.000	14.765.500
-	18	19.770.720	16.535.000	100.500	530	876.689.100	671.730.000	3.933.000	6.469	10.597.145.103	8.407.669.000	47.920.500
	117	43.858.295	34.849.400	249.500	1.775	1.439.317.457	1.117.794.800	7.575.600	42.439	18.655.873.770	15.009.846.900	102.192.500

Disetujui oleh



MARGONO, SH MBA

Dibuat oleh

Peran Perum Penggadaian ...

DEDDY SUPRIADY, SH


Tesis

Bulan Kredit	A Lain	A Kantong	A Gudang	A	B Kantong	ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga				C	D Kantong	D Gudang	D Mobil	D	TOTAL
Barang Jajilan	( Potong )	( Potong )	( Potong )	( Potong )	( Potong )	( Potong )	( Potong )	( Potong )	( Potong )	( Potong )	( Potong )	( Potong )	( Potong )	( Potong )	( Potong )
Agustus 2000	0	0	0	0	7	0	7	3	0	3	0	0	0	1	11
September 2000	0	1	0	1	6	0	6	6	0	8	0	0	0	2	17
Oktober 2000	0	0	0	0	4	0	4	2	0	3	0	0	0	0	7
November 2000	0	0	0	0	7	0	7	2	0	2	0	0	0	1	10
Desember 2000	0	4	0	4	8	2	20	9	1	10	0	2	0	4	28
Jumlah hari ini	0	5	0	5	32	2	34	25	1	26	0	2	0	8	73
sd. 29-12-2000	0	120	1	121	1.765	45	1.810	1.879	49	1.928	654	81	10	775	4.634
sd hari ini	0	125	1	126	1.797	47	1.844	1.904	50	1.954	650	83	10	783	4.707
Utang Pinjaman	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )
Agustus 2000	0	0	0	0	743.500	0	743.500	1.011.000	0	1.011.000	1.000.000	0	0	1.000.000	2.754.500
September 2000	0	32.700	0	32.700	568.500	0	568.500	2.199.000	0	2.199.000	1.675.000	0	0	1.675.000	4.475.200
Oktober 2000	0	0	0	0	358.500	0	358.500	821.000	0	821.000	0	0	0	0	1.179.500
November 2000	0	0	0	0	602.000	0	602.000	766.000	0	766.000	650.000	0	0	650.000	2.018.000
Desember 2000	0	114.100	0	114.100	896.500	200.000	1.106.500	2.718.000	250.000	2.988.000	1.310.000	2.520.000	0	4.830.000	9.920.500
Jumlah hari ini	0	146.800	0	146.800	3.169.000	200.000	3.381.000	7.515.000	250.000	7.765.000	4.635.000	3.520.000	0	8.155.000	19.447.800
sd. 29-12-2000	0	3.725.200	40.000	3.765.200	174.161.000	4.900.000	179.094.500	540.961.000	14.130.000	557.095.000	706.560.000	137.990.000	162.790.000	1.057.240.000	1797.294.700
sd hari ini	0	3.272.000	40.000	3.312.000	177.330.000	5.100.000	182.475.500	550.478.000	14.380.000	564.860.000	712.195.000	139.510.000	162.790.000	1.065.455.000	1816.742.500
Sewa Menzil	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )
Agustus 2000	0	0	0	0	74.350	0	74.350	121.350	0	121.350	140.000	0	0	140.000	335.700
September 2000	0	3.300	0	3.300	54.050	0	54.050	254.700	0	254.700	234.500	0	0	254.500	546.550
Oktober 2000	0	0	0	0	24.600	0	24.600	65.650	0	65.650	0	0	0	0	90.250
November 2000	0	0	0	0	25.600	0	25.600	34.500	0	34.500	45.500	0	0	45.500	105.600
Desember 2000	0	2.400	0	2.400	18.400	3.650	22.050	46.700	3.750	70.450	36.950	79.450	0	116.400	211.300
Jumlah hari ini	0	5.700	0	5.700	197.000	3.650	200.650	542.900	3.750	546.650	456.950	79.450	0	535.400	1.289.400
sd. 29-12-2000	0	193.450	1.000	194.950	10.817.450	200.000	11.017.450	41.732.700	1.013.950	42.246.650	62.015.000	13.028.800	13.994.050	89.039.650	143.403.150
sd hari ini	0	199.150	1.000	200.650	11.014.450	200.000	11.325.550	42.735.600	1.017.700	42.793.300	62.470.750	13.908.250	13.994.050	90.075.050	144.692.550

Dik. Dan. ...  
 Dit. ...







04-9-2001  
322/Op 1.00211/2001

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Cabang  
Kepala Kantor Daerah  
Perum Pegadaian  
Di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE. 32/Op 1.00211/2001

*Tentang*

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
SK DIREKSI NOMOR : 715/Op 1.00211/01 TENTANG  
PERUBAHAN PENGGOLONGAN DAN  
MINIMUM UANG PINJAMAN**

**SEGERA**

Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direksi Nomor : 715/Op 1.00211/01 tanggal 17. September. 2001 tentang Perubahan Penggolongan dan Minimum Uang Pinjaman di PERUM Pegadaian untuk kredit baru dan ulang gadai yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2001.

Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka diharapkan Kepala Kantor Daerah, Kepala Cabang, dan segenap jajarannya menyebarluaskan ketentuan ini secara intensif kepada masyarakat sehingga mengetahui dan dapat memahami adanya perubahan Penggolongan dan Minimum Uang Pinjaman.



Dengan adanya perubahan Penggolongan dan Minimum Uang Pinjaman, dijelaskan sebagai berikut :

1. Besarnya Uang Pinjaman per-SBK dan Pembulatan.

Gol.	Uang Pinjaman (Per SBK)	Pembulatan
A	Rp 10.000,- s.d. Rp 40.000,-	Rp 100,- ke bawah
B	Rp 40.500,- s.d. Rp 150.000,-	Rp 500,- ke bawah
C	Rp 151.000,- s.d. Rp 500.000,-	Rp 1.000,- ke bawah
D	Rp 510.000,- ke atas	Rp 10.000,- ke bawah

2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran dan ketentuan lain yang bertentangan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Edaran ini akan diperbaiki seperlunya.

DITETAPKAN DI : Jakarta  
PADA TANGGAL : 17 September 2001

Direksi,  
  
  
Drs. DEDDY KUSDEDI, MM.  
Direktur Utama

Tembusan :

1. Anggota Direksi Perum Pegadaian,
2. Sdr. Ka. SPI/Irwi/Kasubdit/Kabaldiklat/Kapus TI.

NG/C-MsDoc/SE/2001

**KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN**  
Nomor : 715/Op1.00211/2001

*tentang*

**PERUBAHAN PENGGOLONGAN DAN MINIMUM UANG PINJAMAN**

**DIREKSI PERUM PEGADAIAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa perkembangan harga, tingkat bunga perbankan, dan perekonomian nasional pada saat ini telah mempengaruhi Nilai Taksiran dan Biaya Operasional Perusahaan;
2. Bahwa sehubungan dengan itu perlu dilakukan perubahan Penggolongan dan Minimum Uang Pinjaman yang berlaku di Perum Pegadaian;
3. Bahwa Perubahan Penggolongan dan Minimum Uang Pinjaman harus diputuskan dengan Surat Keputusan Direksi PERUM Pegadaian.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang Peraberbhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi PERUM Pegadaian;
- Memperhatikan** : RKAP Perum Pegadaian Tahun 2001

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN  
TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN DAN  
MINIMUM UANG PINJAMAN**

**Pasal 1**

**Penggolongan dan Minimum Uang Pinjaman yang Lama**

Penggolongan dan Minimum Uang Pinjaman yang berlaku sebelum diterbitkan Surat Keputusan ini adalah :

---

Perum Pegadaian - Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162, Jakarta • 10430, Kotak Pos 1090, Jakarta 10010. Tel. : 315-5550 (Hunting) Fax. 324-967, 391-4221

Alamat Kawat : K.P.P.P.

- (1). Golongan A, Uang Pinjaman dari Rp 5.000,- s.d. Rp 40.000,-, dengan pembulatan Rp 100,- ke bawah.
- (2). Golongan B, Uang Pinjaman Rp 40.500,- s.d. Rp 150.000,-, dengan pembulatan Rp 500,- ke bawah.
- (3). Golongan C, Uang Pinjaman Rp 151.000,- s.d. Rp 500.000,-, dengan pembulatan Rp 1.000,- ke bawah.
- (4). Golongan D dengan UP Rp 510.000 s.d. Rp 20.000.000,-, dengan pembulatan Rp 10.000,- ke bawah.

## Pasal 2

### **Penggolongan dan Minimum Uang Pinjaman yang Baru**

Penggolongan dan Minimum Uang Pinjaman yang berlaku dengan diterbitkan Surat Keputusan ini adalah :

- (5). Golongan A, Uang Pinjaman dari Rp 10.000,- s.d. Rp 40.000,-, dengan pembulatan Rp 100,- ke bawah.
- (6). Golongan B, Uang Pinjaman Rp 40.500,- s.d. Rp 150.000,-, dengan pembulatan Rp 500,- ke bawah.
- (7). Golongan C, Uang Pinjaman Rp 151.000,- s.d. Rp 500.000,-, dengan pembulatan Rp 1.000,- ke bawah.
- (8). Golongan D dengan UP Rp 510.000 ke atas, dengan pembulatan Rp 10.000,- ke bawah.

## Pasal 3

### **LAIN – LAIN**

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi PERUM Pegadaian dan ketentuan lain yang mengatur minimum dan penggolongan Uang Pinjaman dan bertentangan dengan Surat Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Agar diketahui oleh masyarakat, maka keputusan ini supaya diumumkan seluas-luasnya.

- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.
- (4) Surat Keputusan Direksi ini berlaku untuk kredit baru dan ulang gadai terhutang mulai tanggal 01 Oktober 2001.

DITETAPKAN DI : Jakarta  
PADA TANGGAL : 17 September 2001

Direksi,



**DES. DEDDY KUSDEDI. MM.**

Direktur Utama

**Tembusan :**

Disampaikan kepada

1. Yth. Dewan Pengawas.
2. Sdr. Ka. SPI/Irwil/Kasubdit/Kabaldiklat/Kapus TI.

NG/C-M/Dec/SK/2001

## PENGUMUMAN

### Perubahan Penggolongan dan Minimum Uang Pinjaman

Dengan ini diumumkan bahwa terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2001, Penggolongan dan Minimum Uang Pinjaman yang berlaku di PERUM Pegadaian, sebagai berikut :

NO.	GOLONGAN	UANG PINJAMAN (Per SBK)
1	Golongan A	Rp 10.000,- s.d. Rp 40.000,-
2	Golongan B	Rp 40.500,- s.d. Rp 150.000,-
3	Golongan C	Rp 151.000,- s.d. Rp 500.000,-
4	Golongan D	Rp 510.000,- ke atas

Demikian harap maklum.

PERUM PEGADAIAN

t.t.d.

DIREKSI

Perum Pegadaian - Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162, Jakarta - 10430, Kotak Pos 1090, Jakarta 10010. Tel. : 315-5550 (Hunting) Fax. 324-967, 391-4221

Alamat Kawal : K.P.P.P.

**PERMINTAAN KREDIT No.**



Nomor KTP / SIM :

Nama :

Alamat : Jl  Rt  Rw  Telp

Kel  Kec

Pekerjaan :  Pelan  Dagang  Nelayan  Karyawan  Industri Kecil  
 ABRI  Ibu Rumah Tangga  Mahasiswa  Lain2

Pinjaman digunakan :  Usaha / Modal Kerja  Biaya Pendidikan  Biaya Pengobatan  Pertanian  Hajatan/Upacara  
 Lain-lain

JUMLAH PINJAMAN YANG DIMINTA :  MAKSIMAL SESUAI BARANG JAMINAN  Rp .....

Barang Jaminan yang diserahkan : .....

No. SBK	Keterangan (Diisi oleh Petugas)	Penaksir I Taks Rp. .... Up Rp. ....

Golongan  Kacab / KPK Tanggal : **20 OCT 2001**  
 Pemohon / Kuasanya  
 ( ..... ) ( ..... )



## JASA GADAI

Pada saat tertentu Anda dihadapkan pada masalah keuangan untuk memenuhi / tambahan modal usaha industri, pertanian, dagang, biaya sekolah dan lain - lain dimana dana tersebut harus dipenuhi dengan segera.

Cara yang paling mudah dan tepat adalah dengan memproduktifkan barang berharga milik Anda sebagaimana agunan di PEGADAIAN guna memenuhi dana yang Anda butuhkan.

Barang-barang yang dapat dijadikan agunan antara lain:

- \* Perhiasan ( Emas, Perak dan Berlian )
- \* Perabotan Rumah Tangga
- \* Kain Prada, Sprei, Permadani/Ambal
- \* Barang Elektronik ( Radio, Tape, TV, VCD, LD serta perabotan elektronik lainnya ).
- \* Kendaraan bermotor ( Mobil, Sepeda motor )

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

## JASA TAKSIRAN

Jika Anda ragu dan kurang yakin atas kadar perhiasan yang Anda miliki

\* Benarkah perhiasan kalung, giwang, gelang atau cincin yang anda pakai terbuat dari emas?  
Berapa kadar/karat dan beratnya?

\* Apakah batu perhiasan yang Anda pakai benar terbuat dari batu intan (berlian)?  
Berapa besarnya?

PERUM PEGADAIAN menyediakan jasa untuk mengidentifikasi perhiasan Anda. Jasa Taksiran yang selama ini hanya dimanfaatkan oleh lembaga formal, kini kami tawarkan kepada Anda

**HILANGKAN KERAGU-RAGUAN ANDA MELALUI  
JASA TAKSIRAN KAMI**

### BIAYA JASA TAKSIRAN

1% Dari Nilai Taksiran  
Minimum Rp. 500,-  
Maksimum Rp. 5000,-

## JASA TITIPAN

Harta dan surat-surat berharga perlu keamanan agar tidak sampai hilang, rusak atau disalahgunakan oleh orang lain. Tidak selamanya barang dan surat berharga itu aman ditangan Anda sendiri.

Jika Anda merasa kurang aman dalam menyimpan barang dan surat berharga dirumah sendiri, maka percayakan saja penyimpanannya

ke  PEGADAIAN

Kami akan menjaga dan melindunginya dengan penuh perhatian dan dijaga selama 24 jam. Biaya relatif rendah, caranya juga sangat mudah.

### Biaya Jasa Titipan

Kode Brg	Jenis Brg	Lama Penitipan				
		2 Mg Rp	1 Bln Rp	3 Bln Rp	6 Bln Rp	12 Bln Rp
K-1	Dokumen & Surat Berharga	1.500	2.000	5.800	11.100	20.000
K-2	Perhiasan dan Barang Kecil	2.000	2.500	7.200	13.900	25.500
G-1	Barang Gudang Ukuran Besar	2.500	3.000	8.700	16.700	30.600
G-2	Barang Gudang Ukuran Sedang	2.000	2.500	7.200	13.900	25.500
G-3	Barang Gudang Ukuran Kecil	1.000	1.500	4.300	8.300	15.000



Madiun, 09 November 2001

Nomor : 623 /Li.1033/XI/2001  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Permintaan Data Kredit

Kepada  
Yth. Ketua Program Studi Pasca  
Sarjana Fakultas Hukum  
UNAIR  
Di

SURABAYA

Memenuhi surat Nomor : 58/MH-BP.FH/X/2001 tanggal 09  
Oktober 2001 dan permohonan dari :

Nama : M. HASAN BASRI, SH  
NIM : 030010022 M  
Semester : III ( tahun ke-2 )  
Alamat : Jl. Kemayoran Buntu No 8 Surabaya

Dapat kami bantu dalam lampiran berikut dengan harapan untuk  
kepentingan ilmiah bukan untuk dipublikasikan.

Demikian untuk dapat digunakan seperlunya.

Kepala Kantor Cabang  
PERUM Pegadaian Madiun,



Ors. BURHANUDDIN  
NIK. 060050768

